

**STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO
CAROLUS MANGGISUBA TENTANG SIFAT-SIFAT HAKIKI
PERKAWINAN MENURUT AJARAN GEREJA KATOLIK DAN
SUKU MUYU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh:

YANUARIA WOSUN

2102037

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS

MERAUKE

2025

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO
CAROLUS MANGGISUBA TENTANG SIFAT-SIFAT HAKIKI
PERKAWINAN MENURUT AJARAN GEREJA KATOLIK DAN
SUKU MUYU**

Oleh:

YANUARIA WOSUN

2102037

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

a-h. 

Rikardus Kristian Sarang, S. Fil, M.Pd

NIDN: 2728048001

Merauke, 10 November 2025

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO
CAROLUS MANGGISUBA TENTANG SIFAT-SIFAT HAKIKI
PERKAWINAN MENURUT AJARAN GEREJA KATOLIK DAN
SUKU MUYU**

Oleh:

YANUARIA WOSUN

2102037

Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi

Pada Tanggal, 10 November 2025

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Rikardus Kristian Sarang, S.Fil, M.Pd
Anggota 1. : Drs. Xaverius Wonmut, M. Hum
2. : Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic. lur
3. : Rikardus Kristian Sarang, S.Fil, M.Pd

a.n. \$
.....
.....
.....
a.n. \$
.....

Merauke, 10 November 2025

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke



Ketua

Dr. Donatus Wea, S. Ag; Lic. lur

NIDN. 2717077001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta: ayah Kansius Wakman dan ibu Getruda Kupuni yang dengan setia dalam mendidik, membesarkan, penulis.
2. Kakak-kakak terkasih: Philipus Kupuni, Antonia Menkon, Karel Bom, Adriana Yanop, yang dengan setia memberikan dukungan secara moril maupun material bagi penulis selama menjalankan proses studi.
3. Umat stasi Santo Carolus Manggisuba, yang telah bersedia membantu memberikan informasi dalam proses penelitian.
4. Para Dosen dan staf kependidikan STK Santo Yakobus Merauke, yang telah berjasa kepada penulis dalam proses studi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, sebagai lembaga tempat penulis belajar, menimba ilmu, sehingga menjadi seorang mahasiswa yang berhasil.

MOTO

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat 19:6)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, etika, penulisan ilmiah sebagaimana tercantum dalam penduan skripsi Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 10 November 2025



Yanuarita Wosun

NIM: 2102037

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Studi Komparasi Pemahaman Umat Stasi Santo Carolus Manggisuba Tentang Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu”. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S. Ag, Lic. iur, selaku Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
2. Rikardus Kristian Sarang, S.Fil., M. Pd., sebagai pembimbing, yang selalu membantu dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan.
3. Wakil Ketua dan Ketua Program Studi STK Santo Yakobus Merauke.
4. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.
5. Drs. Xaverius Wonmut selaku Dosen Pengguji I, dan Dr. Donatus Wea, S.Ag, Lic.iur selaku Dosen Pengguji II, yang telah memberikan masukan dan arahan demi perbaikan skripsi yang telah disusun oleh penulis.
6. Pastor paroki Buda Hati Kudus Kuper dan Umat Stasi Santo Carolus Manggisuba, yang telah memberikan izin dan menjadi informan selama penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

7. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan selama menempuh studi hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diberkati dan diberikan imbalan yang sepadan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Merauke, 10 November 2025

Penulis



Yanuaria Wosun

Nim: 2102037

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan menurut pandangan budaya Suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Gereja katolik memandang perkawinan sebagai sakramen suci yang bersifat monogami, tak tercerai, dan terbuka terhadap kehidupan. Sementara itu, Suku Muyu melihat perkawinan sebagai ikatan sosial dan kekerabatan antar keluarga besar yang memiliki makna adat dan simbolik yang mendalam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, umat, pastor paroki, dan pasangan katolik Suku Muyu, serta studi literatur tentang ajaran Gereja Katolik adat Muyu. Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan mendasar antara keduanya. Titik temu terletak pada penghargaan terhadap kesetiaan, keterbukaan terhadap anak, dan pandangan bahwa perkawinan adalah hal yang sakral. Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang monogami, ketaktercerai, dan makna sakramental. Penelitian menegaskan pentingnya inkulturasi iman Katolik dalam budaya lokal agar ajaran Gereja dapat dihayati secara kontekstual oleh umat Katolik Suku Muyu. Gereja diharapkan terus mengembangkan pembinaan pastoral keluarga dan dialog budaya untuk memperkuat pemahaman tentang makna perkawinan Katolik.

Kata kunci: Perkawinan Katolik, Suku Muyu, sifat hakiki, inkulturasi.

ABSTRACT

This study aims to understand and compare the essential characteristics of marriage according to the teachings of the Catholic Church and according to the cultural views of the Muyu Tribe at the Santo Carolus Manggisuba Station, Our Lady of the Sacred Heart Parish, Kuper. The Catholic Church views marriage as a sacred sacrament that is monogamous, indissoluble, and open to life. Meanwhile, the Muyu Tribe views marriage as a social and kinship bond between extended families that has deep customary and symbolic meaning. The method used is a descriptive qualitative approach with a comparative approach. Data were obtained through interviews with traditional leaders, congregations, parish priests, and Catholic couples of the Muyu Tribe, as well as a literature study on the teachings of the Muyu Indigenous Catholic Church. The results of the study indicate fundamental points of agreement and differences between the two. The points of agreement lie in the appreciation of fidelity, openness to children, and the view that marriage is sacred. The differences lie in the understanding of monogamy, indissoluble, and sacramental meaning. The study emphasizes the importance of inculturating the Catholic faith in local culture so that the Church's teachings can be experienced contextually by the Muyu Tribe's Catholics. The Church is expected to continue developing family pastoral guidance and cultural dialogue to strengthen understanding of the meaning of Catholic marriage.

Keywords: Catholic marriage, Muyu tribe, essential nature, inculturation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRRAN	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Manfaat Penulisan	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik	9
1. Konsep Perkawinan dalam Gereja Katolik	9
2. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Katolik.....	10
a. Unitas (monogami)-Kesatuan utuh dua pribadi	12
b. Indisolubilitas-Ikatan Tak Terceraikan	15
c. Sakramen Perkawinan Sebagai Jalan Suci dan Sumber Rahmat .	17
3. Tujuan Perkawinan	19
a. Kebahagiaan Suami-Istri dalam Katolik	20

b. Kelahiran dan Pendidikan Anak Sebagai Tujuan Perkawinan Katolik	22
B. Perkawinan dalam Tradisi Suku Muyu.....	25
1. Konsep Perkawinan dalam Tradisi Suku Muyu.....	25
a. Tujuan dan Fungsi Perkawinan	26
2. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Suku Muyu	28
a. Unitas (unity).....	28
b. Tak Terputuskan/ Seumur Hidup (Indisolubility)	29
c. Keterbukaan Terhadap Keturunan.....	29
d. Mas Kawin	30
e. Aturan Perkawinan.....	30
C. Persamaan dan Perbedaan Sifat-sifat Hakiki Perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan tradisi Suku Muyu	31
1. Persamaan Sifat-sifat Hakiki Perkawinan anatar Ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu.....	31
a. Kesatuan Sebagai Dasar Perkawinan	32
b. Kesetiaan Sebagai Nilai Utama.....	33
c. Sakralitas Perkawinan	33
d. Keturunan Sebagai Tujuan Perkawinan	33
2. Perbedaan Sifat-sifat Hakiki Perkawinan antara Gereja Katolik dan Suku Muyu.....	33
a. Dasar Teologis	34
b. Indisolubilitas Absolut dan Relatif.....	34
c. Kesatuan Personal dan Komunal.....	34
d. Arah Sakralitas	34
D. Hasil Penelitian Terdahulu.....	35
E. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Definisi Konseptual	45

E. Sumber Data dan Informan.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Keabsahan Data	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	54
1. Profil Stasi Santo Carolus Manggisuba	54
2. Kondisi Geografis Stasi Santo Carolus Manggisuba	55
3. Kondisi Social-Budaya Umat Stasi Santo Carolus Manggisuba	56
4. Realitas Kehidupan Perkawinan Umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba	57
5. Data Informan	57
B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	59
C. Tahapan Hasil Penelitian	60
1. Temuan Observasi	60
2. Temuan Wawancara	68
D. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penelitian	129
Lampiran II: Draf Wawancara.....	130
Lampiran III: Dokumentasi Penelitian.....	132
Lampiran IV : Tabel Panduan Wawancara	136

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.2 Data Informan	57
Tabel 4.3 Panduan Observasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	38
---------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

STK	: Sekolah Tinggi Katolik
St	: Santo
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
KGK	: Katekismus Gereja Katolik
FC	: Familiaris Consortio

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan lembaga ilahi yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan manusia. Bagi Gereja Katolik, perkawinan bukan semata-mata ikatan sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebuah sakramen yang mengandung makna rohani mendalam. Melalui sakramen perkawinan, pasangan suami istri dipersatukan oleh kasih Allah sendiri dalam persekutuan yang tak tercairkan. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan Katolik memiliki sifat-sifat hakiki, yakni kesatuan (*unitas*), kesetiaan (*fidelitas*), tak tercairkan (*indissolubilitas*), dan terbuka terhadap kehidupan (*proles*). Sifat-sifat ini bukan hanya norma moral, tetapi merupakan perwujudan iman Kristen tentang kasih yang sejati, sebagaimana Kristus mencintai Gereja-Nya secara total dan abadi. Dengan demikian, setiap perkawinan Katolik dipandang sebagai tanda dan sarana rahmat yang menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga.

Pemahaman tentang sakramen perkawinan tersebut diuraikan secara mendalam dalam berbagai dokumen Gereja, seperti *Gaudium et Spes* (no. 48–52), *Familiaris Consortio* (1981), serta *Amoris Laetitia* (2016). Dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa kasih suami istri merupakan partisipasi dalam kasih Allah sendiri, yang bersifat setia, subur, dan tak terpisahkan. Karena itu, Gereja Katolik menolak segala bentuk perceraian dan memandang kesetiaan perkawinan sebagai panggilan menuju kekudusan. Dalam konteks pastoral, ajaran ini memiliki

konsekuensi praktis bagi pembinaan iman dan kehidupan keluarga Katolik, khususnya di wilayah yang kaya akan tradisi budaya seperti Papua.

Di sisi lain, masyarakat Suku Muyu di Papua memiliki pandangan dan sistem nilai yang khas mengenai perkawinan. Dalam tradisi Muyu, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga persekutuan antar dua keluarga besar. Ikatan ini memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang kuat. Perkawinan adat dianggap sah apabila memenuhi sejumlah unsur adat, seperti kesepakatan antar keluarga, pembayaran mas kawin, dan pelaksanaan ritual tradisional yang meneguhkan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Melalui perkawinan, masyarakat Muyu menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, dan kesinambungan keturunan. Nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan keterikatan keluarga besar menjadi landasan moral utama dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam pandangan budaya Muyu, kesuburan dan keturunan menjadi tanda berkat serta keberlanjutan marga. Anak dipandang sebagai simbol kehidupan dan kekuatan sosial keluarga. Karena itu, ketidaksuburan sering kali dianggap sebagai tantangan besar yang dapat memengaruhi stabilitas perkawinan. Selain itu, sistem mas kawin dalam budaya Muyu tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga simbolis, yakni menandakan penghargaan terhadap pihak perempuan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap keluarga barunya. Proses perkawinan adat biasanya disertai dengan ritual-ritual tradisional yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, bagi masyarakat Muyu, perkawinan memiliki makna

yang sangat dalam dan menyentuh seluruh aspek kehidupan: sosial, moral, ekonomi, dan spiritual.

Namun, dalam konteks kehidupan umat Katolik yang berasal dari Suku Muyu, kedua sistem nilai tersebut ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu sering kali berinteraksi dan saling memengaruhi. Umat dihadapkan pada kenyataan bahwa ajaran Gereja Katolik menekankan aspek sakramental dan spiritual perkawinan, sementara adat Muyu menekankan aspek sosial dan kekerabatan. Di satu sisi, umat diharapkan untuk memegang teguh ajaran Gereja tentang kesetiaan dan ketak-terceraianya perkawinan. Di sisi lain, adat menuntut kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Situasi ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan umat, terutama dalam hal makna kesetiaan, sahnya perkawinan, dan cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Misalnya, ada umat yang memahami bahwa perceraian tidak diperbolehkan secara Gerejawi, tetapi dalam adat, perpisahan kadang masih diterima dengan syarat tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana umat Katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba yang merupakan bagian dari komunitas Suku Muyu memaknai ajaran Gereja tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dalam konteks budaya mereka sendiri. Pemahaman ini penting karena akan menentukan bagaimana ajaran iman dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Bila umat memiliki pemahaman yang selaras dengan ajaran Gereja, kehidupan perkawinan mereka akan menjadi saksi nyata kasih Kristus. Namun, bila terjadi kesalahpahaman atau pergeseran nilai karena pengaruh adat yang kuat, maka dapat muncul ketegangan antara nilai-nilai iman dan budaya. Gereja, dalam hal ini,

dipanggil untuk melakukan pendekatan inkulturatif, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang baik ke dalam terang Injil tanpa mengaburkan kebenaran iman Katolik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji dan membandingkan pemahaman umat Stasi Santo Carolus Manggisuba tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu. Kajian komparatif ini diharapkan mampu menyingkap sejauh mana umat memahami kesatuan, kesetiaan, keterbukaan terhadap kehidupan, serta ketak-terceraianya perkawinan dari perspektif iman Katolik dan budaya lokal. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap dua sistem nilai tersebut, penelitian ini juga akan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan fundamental antara keduanya. Temuan ini akan menjadi dasar refleksi teologis dan pastoral bagi Gereja lokal dalam merumuskan strategi pembinaan iman keluarga Katolik yang kontekstual.

Secara teologis, penelitian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan teologi inkulturasi, yaitu upaya menanamkan ajaran iman Katolik dalam tanah budaya lokal tanpa kehilangan esensi iman itu sendiri. Inkulturasi bukan sekadar adaptasi eksternal, melainkan perjumpaan antara Injil dan budaya yang menghasilkan bentuk baru kehidupan beriman yang otentik. Dalam konteks Manggisuba, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana umat Katolik Muyu menghayati perkawinan sebagai sarana keselamatan dan kesatuan kasih Allah.

Secara pastoral, penelitian ini penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelayan Gereja khususnya pastor paroki, katekis, dan

pembina keluarga dalam menyusun program pembinaan perkawinan yang relevan dengan situasi sosial-budaya umat. Gereja diharapkan dapat menjembatani ajaran iman dan nilai adat melalui pendekatan dialogis dan edukatif, agar umat semakin mampu menghidupi perkawinan sebagai panggilan ilahi sekaligus warisan budaya yang luhur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga kontribusi praktis bagi kehidupan iman umat Katolik di Papua, khususnya di Stasi Santo Carolus Manggisuba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks perkawinan masyarakat adat suku Muyu dan Konsep Perkawinan dalam Gereja Katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba, antara lain:

1. Perbedaan Konseptual Perkawinan
2. Perbedaan Pemahaman tentang Sifat-sifat Hakiki Perkawinan
3. Tantangan Inkulturasi
4. Dilema Praktis dalam Pelaksanaan Perkawinan

C. Pembatasan Masalah

Atas dasar pertimbangan bahwa ada begitu banyak yang dapat diangkat dan dibahas dalam kaitannya dengan studi komparasi tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Katolik dan suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini.

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Subjek penelitian dibatasi pada umat katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba, yang memahami atau yang terlibat dalam perkawinan.
- b) Objek kajian dibatasi hanya pada sifat-sifat hakiki perkawinan yakitu: kesatuan (*unitas/monogami*), kesetiaan (*fidelitas*), keterbukaan terhadap kehidupan (*bonum prolis*).
- c) Pandangan adat yang dikaji dibatasi pada pemahaman suku Muyu terkait sifat-sifat hakiki perkawinan menurut tradisi adat, bukan pada adat perkawinan secara keseluruhan.
- d) Peneliti hanya membandingkan pemahaman umat terhadap kedua sistem nilai (ajaran Gereja Katolik dan adat suku Muyu).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pemahaman umat Stasi Santo Carolus Manggisuba tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik?
2. Bagaimana pemahaman umat Stasi Santo Carolus Manggisuba tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut adat Suku Muyu?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemahaman umat terhadap kedua pandangan tersebut?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman umat tentang perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik.
2. Mendeskripsikan pemahaman umat tentang perkawinan menurut adat Suku Muyu.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini ada dua manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dalam perspektif teologi Katolik dan antropologi budaya Muyu, serta memperkaya kajian komparatif agama dan budaya, dan sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan teologi inklusif, khususnya dalam memahami bagaimana ajaran Gereja tentang sakramen perkawinan dapat dihadapi dan diungkapkan secara kontekstual dalam budaya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Gereja Katolik dalam pendekatan pastoral yang kontekstual di komunitas Muyu, serta mendukung pelestarian nilai-nilai budaya positif dalam perkawinan dan sebagai bahan refleksi dan acuan pastoral bagi peran pelayanan Gereja (imam, katekis, dan pendamping

keluarga) dalam merancang pembinaan perkawinan katolik yang menghagai nilai-nilai budaya loka Masyarakat Muyu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari pertama membahas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bagian kedua membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan penulisan. Bagian ketiga membahas secara khusus tentang metodologi penulisan yang terdiri atas jenis penulisan, lokasi dan waktu penulisan, subjek dan objek penulisan, sumber data dan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bagian keempat berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

1. Konsep Perkawinan dalam Gereja Katolik

Perkawinan di dalam Gereja Katolik didefinisikan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 tepatnya pada Kanon 1055 § 1 sebagai “perjanjian (*foedus*) dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluru hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*Bonum Coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*Bonum prolis*), antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.” Berdasarkan persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik menegaskan bahwa, perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk kebersamaan hidup (Gwoździewicz, 2023; Mayolla & Rynanta, 2024; Parzych-Blakiewicz, 2023).

Latar belakang dari definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II yaitu *Gaudium et Spes* (GS) *Art. 48* yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Pada dasarnya, perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki sifat monogami/kesatuan (*unitas*) yaitu perkawinan terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan dan sifat tak

dapat diputuskan (*indissolubilitas*) dimana pasangan menjadi tak terceraiakan kecuali oleh kematian, setelah terjadi perkawinan antara orang yang dibaptis disebut hanya *ratum* bila tidak *consumatum*; *ratum* dan *consumatum* bila pasangan telah melakukan persetubuhan antara mereka (*actus coniugalis*) secara manusiawi yang pada sendirinya terbuka untuk kelahiran anak, untuk itulah perkawinan menurut kodratnya terarahkan, dan dengannya pasangan menjadi satu daging (kanon 1061 § 1.) sifat perkawinan di atas memberikan penjelasan fundamental mengenai status dan kesempurnaan perkawinan Katolik. Paragraf ini menegaskan bahwa sebuah perkawinan yang sah antara dua orang yang dibaptis memiliki martabat sakramental dan disebut *ratum*, atau “diikrarkan secara sah dan sakramental.” Sahnya perkawinan ini diperoleh bukan melalui tindakan fisik atau ritual tambahan, melainkan melalui persetujuan bebas kedua mempelai yang dinyatakan secara valid menurut norma hukum Gereja. Dengan demikian, sejak saat kedua mempelai saling memberikan persetujuan nikah, lahirlah sebuah ikatan sakramental yang sungguh-sungguh mengikat dan diakui oleh Gereja sebagai sebuah perkawinan yang sah ((Halawa, 2017; Adon & Dominggus, 2022; Lumbanraja, 2023).

Dalam Gereja Katolik, Ada empat tujuan utama perkawinan yakni kesejahteraan suami dan isteri (*Bonum coniugum*), kelahiran anak dan pendidikan anak(*Bonum prolis*), perjanjian (*Bonum Fidei*), perkawinan adalah sebuah sakramen (*Bonum Sakramenti*) (Kanon. 1055 § 1, Kanon 1056) . Berdasarkan pandangan ini, jelaslah bahwa tujuan luhur dan mulai dari sebuah perkawinan Kristiani ialah untuk mencapai kebahagiaan dan

kesejahteraan suami-isteri yang dilengkapi dengan lahirnya keturunan baru. Cinta kasih suami-istri ditunjukkan dengan lahirnya keturunan yang merupakan cerminan dari kehidupan rumah tangga Kristiani, oleh karena itu pasangan suami istri bertanggung jawab juga terhadap pendidikan anak-anaknya, Paus Fransiskus dalam dokumen gerejawi *Amoris Laetitia art. 100* mengatakan bahwa cinta kasih itu selalu membawa kepada kehidupan yang harmonis.

Kesepakatan pria dan wanita, dalam janji perkawinan menyatakan bahwa pasangan tersebut “bukan lagi dua, melainkan satu daging” (Mat 19:6). Berdasarkan pandangan Kitab Suci tersebut, jelaslah bahwa Kesepakatan antara pria dan wanita dalam janji perkawinan menegaskan persatuan mendalam mereka, yang diungkapkan dalam kitab Matius, "bukan lagi dua, melainkan satu daging". Dinamika relasi interpersonal yang optimal dalam suatu ikatan pasangan mensyaratkan adanya prinsip resiprositas fungsional (bantuan timbal balik dan pelayanan timbal balik) dan sinergi kolaboratif (kerja sama) (Saron, *et dkk.*, 2023; Rodas-Vera, 2025; *Vlachopanou & Argiropoulou*, 2025). Proses interaksi harian secara progresif akan memperkuat dan memperdalam pengalaman kesatuan subjektif. Kohesi interpersonal yang didasari oleh prinsip dedikasi timbal balik (keterbukaan diri bersama atau penyerahan diri total) dan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan keturunan (kesejahteraan keturunan) serta integritas ikatan (*fidelity*) merupakan faktor esensial yang memutlakkan sifat non-dissolusi (*indissolubility*) dan persatuan unit tersebut.

2. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Katolik

Kanon 1055 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983 memberikan fondasi yuridis sekaligus teologis mengenai hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik. Kanon tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian (*foedus*) yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan hidup (*consortium totius vitae*), yang menurut kodratnya ditujukan pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*procreatio et educatio prolis*). Selain itu, bagi dua orang yang telah dibaptis, perkawinan ini diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen. Pernyataan ini memuat inti dari sifat-sifat hakiki perkawinan, yaitu bahwa perkawinan bersifat monogam, setia, tak terceraiakan, dan terarah pada kehidupan. Meskipun kanon 1055 § 1 tidak menyebutkan sifat-sifat ini secara eksplisit satu per satu, rumusan hukum tersebut menyiratkan seluruh unsur fundamental yang kemudian ditegaskan dalam kanon-kanon berikutnya (khususnya kan. 1056, 1057, dan 1134).

a. Unitas (Monogami) – Kesatuan Utuh Dua Pribadi

Sifat hakiki pertama perkawinan Katolik adalah unitas, yaitu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Kan. 1056). Dalam pernyataan ini berarti setiap pasangan dipanggil untuk saling memberikan diri secara total dan eksklusif, tanpa membuka diri pada relasi lain yang serupa selama hidupnya. Monogami sebagai prinsip mengakar kuat dalam pengajaran Gereja Katolik, menghindari segala

bentuk poligami yang bertentangan dengan hakikat perjanjian perkawinan Katolik (Kan. 1056).

Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru turut mendasari paham unitas ini. Dalam Kejadian 2:24 dinyatakan, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". Ayat ini sering dirujuk dalam teologi perkawinan Katolik sebagai fondasi kesatuan eksklusif suami-istri (Brown, 2017). Dalam Perjanjian Baru, Matius 19:6 menandakan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia". Ini menegaskan sekali lagi bahwa kesatuan perkawinan bersifat utuh dan abadi.

Di sisi lain, teolog Katolik menafsirkan prinsip unitas sebagai bagian dari panggilan relasi yang merefleksikan kasih Kristus dan Gereja, sebagaimana dimaksudkan dalam Efesus 5:31-32, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat". Kutipan teks ini merupakan salah satu teks Kitab Suci yang sangat penting dalam memahami dasar biblis mengenai hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik. Dalam ayat ini, Paulus mengutip kembali Kejadian 2:24 untuk menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup yang mendalam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika Paulus menulis bahwa "keduanya

menjadi satu daging,” ia tidak hanya berbicara tentang persatuan fisik, melainkan juga kesatuan yang mencakup seluruh dimensi eksistensial manusia spiritual, emosional, moral, dan sosial. Dengan demikian, kesatuan ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut rencana Allah adalah persekutuan total (*consortium totius vitae*), suatu kebersamaan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan suami dan istri. Di sini tampak jelas bahwa prinsip monogami menjadi bagian integral dari maksud Allah sejak awal, yaitu bahwa satu laki-laki dan satu perempuan dipersatukan dalam kesatuan hidup yang eksklusif dan tak terbagi. (O'Collins & Farrugia, 2015).

Paus Fransiskus menegaskan dalam *Amoris Laetitia*: "Kesatuan mencerminkan hubungan antara Kristus dan Gereja. Ikatan ini tidak bisa dibagi, dan menuntut kesetiaan serta kasih tanpa syarat" (Francis, 2016: 56) atau unitas berarti persatuan tak terputus antara dua pribadi, yang tercipta dalam ikatan kasih, komitmen, dan iman yang saling menguatkan. Tidak sekadar legalitas perkawinan tetapi pencapaian relasi seutuhnya (Wea, 2020: 51). Kesatuan yang tak terbagi itu adalah cerminan relasi sakramental antara Allah dan manusia yang dinyatakan dalam Yesus Kristus.

Dari pandangan di atas, secara garis bresar dapat dipahami bahwa unitas dalam perkawinan Katolik bukan hanya sekedar norma hukum, tetapi juga merupakan panggilan untuk saling memberikan diri secara utuh dan setia. Nilai inilah yang kemudian menjiwai seluruh dinamika hidup berkeluarga, memupuk kepercayaan dan integritas yang mendalam antara pasangan (Brown, 2017; O'Collins & Farrugia, 2015).

b. Indissolubilitas – Ikatan Tak Terceraikan

Sifat hakiki kedua adalah Indissolubilitas sifat hakiki yang secara implisit terdapat dalam rumusan kanon ini karena Gereja memahami bahwa “perjanjian persekutuan hidup” memiliki karakter permanen. Pernyataan lengkap mengenai ketak-terceraianya perkawinan dijumpai dalam kanon 1056 yang menegaskan bahwa kesatuan dan ketak-terceraian merupakan sifat-sifat hakiki perkawinan. Namun, fondasi doktrinalnya sudah tampak dalam kanon 1055 §1: jika perkawinan adalah persekutuan total yang dikukuhkan oleh Allah melalui sakramen (bagi yang dibaptis), maka ikatan tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia mana pun. Ini selaras dengan ajaran Kristus: “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6).

Perjanjian Baru secara tegas menggarisbawahi indissolubilitas ini. Yesus berkata dalam Markus 10:11-12: “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina terhadap isterinya itu”. Paulus juga menegaskan prinsip ini dalam Roma 7:2-3: "Sebab isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup; tetapi jika suaminya mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya". merupakan salah satu teks Kitab Suci yang sering dirujuk dalam pembahasan mengenai sifat ketakterceraian perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Dalam ayat ini, Paulus menulis bahwa “seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup,” tetapi apabila suaminya meninggal, “bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya.”

Pernyataan ini mengungkapkan sebuah prinsip penting dalam hukum perkawinan Yahudi dan dalam pemahaman moral Kristiani, yaitu bahwa ikatan perkawinan bersifat tetap selama kedua pihak masih hidup. Dengan kata lain, perkawinan memiliki daya ikat yang melekat secara permanen, sejauh ikatan itu tidak diputuskan oleh kematian salah satu pasangan.

Dukungan serupa dijumpai dalam Perjanjian Lama, yakni Maleakhi 2:16, “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel”. Prinsip indissolubilitas ini diyakini para pakar teologi sebagai dasar teguh bagi stabilitas dan ketahanan keluarga Katolik (Katekismus Gereja Katolik, 1995; Mirus, 2011). Paus Fransiskus mengatakan: "Ikatan perkawinan Katolik bukan sekadar formalitas hukum, tetapi wujud nyata kasih Allah yang setia tanpa batas dan tak terceraiakan" (Francis, 2016: 62). Bahwa setiap pasangan menuntut pasangan untuk bertahan dalam situasi sulit, saling mengampuni, dan setia pada komitmen seumur hidup" (Wea, 2020: 57).

Dengan demikian indissolubilitas justru menjadi kekuatan etis dan moral bagi pasangan Katolik dalam menghadapi tantangan hidup berelasi. Karena sifat tak terceraiakan inilah, pasangan diajak untuk belajar setia, saling mengampuni, dan bertumbuh bersama dalam kasih (Catechism of the Catholic Church, 1995; Brown, 2017).

c. Sakramen Perkawinan Sebagai Jalan Suci dan Sumber Rahmat

Kanon 1055 menyatakan: “Perjanjian perkawinan antara orang yang sudah dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat menjadi sakramen sejati antara orang-orang yang dibaptis itu” (Kan. 1055). Teolog Katolik melihat

sakramen perkawinan sebagai perwujudan kehadiran dan rahmat Kristus dalam dinamika suami-istri. Sakramen ini memberikan kemampuan rohani bagi pasangan untuk mencintai, mendidik, dan hidup bersama seturut teladan Kristus (O'Collins & Farrugia, 2015).

Dalam Kitab Suci, perayaan perkawinan di Kana (Yohanes 2:1-11) adalah momen penting di mana Yesus mengangkat martabat perkawinan, memberkati relasi suami-istri dengan keajaiban-Nya (Katekismus Gereja Katolik, 1995). Efesus 5:25-27 juga menggambarkan perkawinan sebagai cerminan hubungan Kristus dengan Gereja: "Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat...".

Sakramen perkawinan dalam refleksi Gereja membawa pasangan menjadi " gereja rumah tangga ", gereja kecil di rumah, di mana iman dan cinta diteruskan pada anak-anak (Katekismus Gereja Katolik, 1995; Brown, 2017). Rahmat sakramen ini diyakini memperkuat pasangan untuk berjalan bersama dalam susah dan senang. Sakramen perkawinan adalah simbol kehadiran Allah dalam keluarga, di mana kasih sejati dipupuk dan diteruskan kepada generasi berikutnya (Wea, 2020: 60). Di dalamnya terdapat sumber rahmat yang membantu pasangan untuk bertahan bersama dalam segala pencobaan hidup, dan membangun keluarga sebagai tempat pertumbuhan iman dan kasih" (Francis, 2016: 75).

Perkawinan sebagai sebuah perjanjian timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dalam perayaan ekaristi kudus atas berkat Allah sendiri (Ranti & Adinuhgra, 2021).

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan mendasar untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan harmonis (Rahmananda *et al.*, 2022; Suriyah *et al.*, 2021; Chrys & Soetjningsih, 2022). Secara substansial, kesetiaan dimaknai sebagai perwujudan ketulusan (integritas) yang diiringi dengan ketaatan pada janji (komitmen) serta penolakan terhadap pengkhianatan atau penyimpangan (Yuliati & Taryana, 2024; Irawan *et al.*, 2023). Fenomena ini melibatkan unsur perjuangan yang berkelanjutan dan seringkali dipandang sebagai suatu anugerah dalam relasi.

Inti dari kesetiaan adalah kepercayaan (*trust*), di mana individu yang saling setia memiliki keyakinan bahwa pasangannya akan menjaga komitmen dan tidak melakukan pengkhianatan (Yılmaz *et al.*, 2023; Garbinsky *et al.*, 2020; Clinic & Faculty, 2024). Nilai fundamental yang menopang kesetiaan mencakup konsistensi (keteguhan pendirian) untuk tidak menyimpang dari janji dan kesabaran dalam menjalani dinamika hubungan. Oleh karena itu, kesetiaan bersama dengan cinta kasih (afeksi) merupakan variabel yang sangat dibutuhkan dalam institusi perkawinan guna memelihara keutuhan dan mencapai harmonisasi keluarga (kesejahteraan rumah tangga).

Perkawinan merupakan hubungan timbal balik antara suami istri dalam mencapai pengembangan kepribadian yang lengkap agar mampu mencapai dari hidup bersama yakni kebahagiaan (Suminta, 2022; Wulansari, 2023).

Perkawinan menjadi tanda nyata bagi pasangan suami istri dalam melangsungkan hubungan keluarga yang sah. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Gereja Katolik mempunyai nilai yang sangat suci (Kowe *et al.*, 2024).

Akhirnya nilai sakramen tidak hanya menyelubungi kehidupan keluarga dengan rahmat, tetapi juga menempatkan keluarga sebagai pusat pertumbuhan iman Katolik, tempat setiap anggota didorong untuk bertumbuh dalam kesucian (O'Collins & Farrugia, 2015; Brown, 2017).

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Kanon 1055 § 1 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, perkawinan dipahami sebagai perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibaptis, yang membentuk persekutuan hidup seluruhnya (*consortium totius vitae*), Persekutuan ini bersifat kodrati, tetapi dalam Gereja Katolik ditinggikan menjadi suatu sakramen apabila kedua pihak adalah orang yang dibaptis. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan memiliki tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu *bonum coniugum* (kebaikan suami-istri) dan *bonum prolis* (melahirkan dan mendidik anak). Dua tujuan ini merupakan bagian dari kehendak Allah sendiri sejak awal penciptaan manusia. Dengan demikian, perkawinan Katolik tidak hanya berorientasi pada hubungan cinta kasih antara suami-istri, tetapi juga pada kehidupan baru, komitmen kesetiaan, dan keutuhan persekutuan yang dilandasi rahmat Allah (kanon 1055).

a. Kebahagiaan Suami-Isteri dalam Perkawinan Katolik

Kebahagiaan dan kesejahteraan suami-isteri merupakan tujuan utama dalam perkawinan Katolik, ditegaskan baik oleh Kitab Hukum Kanonik maupun dokumen-dokumen resmi Gereja. Kanon 1055 §1 KHK 1983 menyatakan langsung, "Perjanjian perkawinan antara dua orang... diarahkan kepada kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak". Konsili Vatikan II, khususnya *Gaudium et Spes* art. 48, menekankan bahwa kebahagiaan ini ditemukan dalam persekutuan hidup dan cinta, yakni persatuan hidup dan cinta yang mendalam antara pasangan: "Communitas intima vitae et amoris... membentuk rumah tangga sebagai komunitas kehidupan dan kasih kemanusiaan".

Dalam penjelasan yang lain, Donatus Wea (2020), mengatakan bahwa kebahagiaan suami-istri dalam perkawinan Katolik adalah proses saling membahagiakan dan menuntun menuju kesejahteraan bersama secara fisik, psikologis, dan spiritual. Ia menulis, "Kebahagiaan lahir dari komunikasi, keterbukaan, kepercayaan, dan pengorbanan. Kebahagiaan itu bukan hanya rasa puas sesaat, melainkan dinamika pertumbuhan bersama menuju pemenuhan diri di hadapan Allah dan masyarakat". Dengan membangun relasi yang saling menerima dan melengkapi, pasangan Katolik diundang untuk saling menguduskan, sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya (Efesus 5:25–33).

Sementara itu, Catur A. Raharso menegaskan kembali konsep kebahagiaan itu sendiri; bahwa kebahagiaan suami-istri adalah buah dari kesatuan hidup dan tujuan spiritual bersama: "Perkawinan merupakan komunitas hidup yang menumbuhkan martabat dan misi bersama, membentuk kebahagiaan yang tumbuh dari niat baik, kemitraan, dan persahabatan sejati antara suami istri" (Raharso, 2015). Kebahagiaan ini terjalin lewat komunikasi jujur, komitmen, serta kesediaan untuk menghadapi tantangan bersama.

Kebahagiaan suami-istri dalam perkawinan Katolik bukan sekadar keadaan tanpa konflik atau hasil materi, melainkan wujud relasi saling mencintai, terbuka, dan percaya yang diperjuangkan bersama sepanjang hidup. Tujuan ini menjiwai keseluruhan keluarga Katolik: membangun kesejahteraan, menghayati rahmat Allah, serta mengupayakan keharmonisan dan sakralitas hidup berkeluarga.

b. Kelahiran dan pendidikan Anak sebagai Tujuan Perkawinan Katolik

Kelahiran anak merupakan salah satu tujuan utama dan hakiki perkawinan Katolik, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 Kanon 1055 §1: "Perjanjian perkawinan... diarahkan kepada kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak-anak". Kanon ini menekankan bahwa awal sahnya perkawinan Katolik terletak pada konsensus bebas di antara kedua mempelai: "Perkawinan dilangsungkan oleh persetujuan pribadi yang dinyatakan secara sah oleh pihak-pihak yang

berhak menurut hukum”. Tanpa konsensus, perkawinan batal demi hukum. Penegasan utama perkawinan adalah “kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak-anak”.

Ajaran Gereja menegaskan bahwa keterbukaan terhadap anak merupakan partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah. Dasar biblisnya tampak jelas dalam Kejadian 1:28, ketika Allah memerintahkan manusia untuk “beranakcucu dan bertambah banyak.” Gereja memahami perintah ini bukan sekadar ajakan untuk berkembang biak secara biologis, tetapi sebagai panggilan bagi suami dan istri untuk mengambil bagian dalam rencana kasih Allah melalui kehadiran kehidupan baru. Prokreasi dipandang sebagai buah dari kasih yang matang dan saling menyerahkan diri, di mana pasangan menjadi rekan kerja Allah dalam menciptakan dan memelihara kehidupan. Pandangan ini ditegaskan dalam berbagai dokumen Magisterium Gereja. *Katekismus Gereja Katolik* menyatakan bahwa secara kodrati, perkawinan diarahkan pada kelahiran dan pendidikan anak (KGK 1652), serta menegaskan bahwa pasangan suami-istri bekerja sama dengan kasih Pencipta ketika mereka terbuka terhadap kehidupan (KGK 2366). Konsili Vatikan II melalui *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa anak adalah “karunia terbesar perkawinan” dan bahwa pasangan yang terbuka terhadap kehidupan menjadi penafsir kasih Allah Pencipta (GS 50). Paus Paulus VI dalam *Humanae Vitae* juga menekankan bahwa cinta suami-istri harus tetap terbuka pada kesuburan, karena kesatuan dan prokreasi adalah dua makna yang tidak dapat dipisahkan dalam tindakan perkawinan (HV 12). Bahkan

dalam Kodeks Hukum Kanonik, keterbukaan pada keturunan ditegaskan sebagai salah satu tujuan hakiki dari perkawinan (Kanon 1055 §1).

Sama halnya Konsili Vatikan II dalam dokumen *Gaudium et Spes* artikel 50 menegaskan, "Perkawinan dan cinta suami-istri diciptakan oleh Allah sendiri... Oleh karena itu, pasangan suami-istri hendaknya menyadari tugas mereka yang istimewa dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menerima dan membesarkan anak-anak mereka". Paus Yohanes Paulus II juga melalui *Familiaris Consortio* mengingatkan bahwa pasangan dipanggil untuk menerima anak-anak sebagai karunia Allah dan sebagai tugas perutusan yang mengangkat martabat dan tujuan perkawinan Katolik (Francis, 2016; Wea, 2020).

Donatus Wea dan Catur A. Raharso menekankan bahwa kelahiran anak adalah buah cinta pasangan, sekaligus kesempatan untuk membangun kebersamaan yang utuh. Setiap kelahiran anak bukan sekadar lanjutan garis keturunan, melainkan pengaktualisasian kasih Allah dan wujud tanggung jawab moral untuk mendidik anak dalam iman Katolik (Wea, 2020: 62). Sementara Raharso menyoroti, keterbukaan terhadap kehidupan merupakan ciri penting dari sakramen perkawinan; anak adalah anugerah dan mahkota cinta yang memperkaya serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga" (Raharso, 2015: 78).

Dalam praktik kehidupan Gereja Katolik dewasa ini, kelahiran dan pendidikan anak tidak dipandang terpisah, melainkan saling melengkapi. Pasangan diharapkan tidak hanya bersedia menerima kelahiran anak, tetapi

juga bertanggung jawab secara penuh terhadap perkembangan rohani, moral, dan mental anak-anak mereka (Astuti, 2015). Dengan demikian, kelahiran anak di dalam perkawinan Katolik adalah bagian integral dari rencana Tuhan, anugerah yang memerlukan penyambutan penuh, cinta, dan tanggung jawab dari kedua orang tua agar anak dapat berkembang menjadi pribadi beriman, bermoral, dan berdaya guna bagi Gereja serta masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat memberikan gambaran bahwa kelahiran anak dalam perkawinan Katolik bukan hanya soal biologis, namun merupakan wujud cinta, kepercayaan, dan partisipasi dalam rencana ilahi. Pasangan Katolik dipanggil untuk terbuka terhadap kehidupan baru dan bertanggung jawab atas pertumbuhan anak-anak dalam iman, sebagaimana ditekankan oleh KHK, Kitab Suci, Konsili Vatikan II, serta para ahli. Tujuan kelahiran anak memperkaya makna perkawinan dan meneguhkan panggilan keluarga sebagai dasar pembangunan Gereja dan masyarakat.

B. Perkawinan dalam tradisi Suku Muyu

1. Konsep Perkawinan dalam tradisi Suku Muyu

Konsep perkawinan dalam tradisi Suku Muyu, Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat tradisional di Papua. Bagi masyarakat Suku Muyu yang mendiami wilayah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu yang saling mencintai, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang mengikat dua keluarga besar,

dua marga, bahkan dua kelompok sosial yang berbeda. Dalam kerangka pandangan hidup masyarakat Muyu, perkawinan menjadi wujud nyata dari keseimbangan sosial, kesinambungan keturunan, serta ekspresi hubungan spiritual antara manusia, alam, dan dunia roh leluhur. Suku Muyu yang mendiami wilayah Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, sangat terkait erat dengan struktur kekerabatan, status sosial, dan aspek ekonomi (pertukaran harta/mas kawin) dalam masyarakat mereka (school, 1997)

Suku Muyu termasuk dalam rumpun besar etnolinguistik Muyu–Mandobo–Awyu yang mendiami wilayah bagian tenggara Papua. Secara historis, masyarakat Muyu dikenal sebagai komunitas dengan sistem kekerabatan yang kuat dan terorganisir berdasarkan garis keturunan serta ikatan marga. Dalam kehidupan sosial mereka, setiap tindakan dan keputusan, termasuk perkawinan, senantiasa dikaitkan dengan norma adat, keseimbangan relasi antar-klen, dan simbol-simbol penghormatan terhadap leluhur. Oleh karena itu, untuk memahami konsep perkawinan dalam masyarakat Muyu, seseorang harus menempatkannya dalam kerangka sosial, ekonomi, dan religius yang menyatu dalam kehidupan adat mereka.

a. Tujuan dan Fungsi Hakiki Perkawinan

Secara hakiki, perkawinan dalam tradisi Suku Muyu memiliki beberapa tujuan utama:

- a) Pembentukan Keluarga Inti (Keluarga Besar): Perkawinan bertujuan untuk membentuk unit keluarga inti yang terdiri dari seorang pria, satu atau beberapa istri (praktik poligini masih umum), dan anak-

anak mereka. Keluarga inti ini adalah basis penting dalam tatanan sosial Muyu.

- b) Perluasan Jaringan Kekerabatan: Perkawinan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga aliansi antara dua trah (kelompok kekerabatan) atau marga. Melalui perkawinan, terjadi perluasan jaringan sosial dan ekonomi yang vital untuk keamanan, dukungan, dan pertukaran sumber daya.
- c) Regulasi Pertukaran Wanita/Hak atas Wanita: Perkawinan diatur oleh sistem pertukaran yang melibatkan wanita atau hak atas wanita antar kelompok. Sistem ini dapat berupa:
 - a. Sistem Simetris (Tukar-Menukar Langsung): Pertukaran wanita/hak atas wanita terjadi secara langsung antara dua kelompok.
 - b. Sistem Tertutup Asimetris (Sistem Berlingkar): Melibatkan pertukaran barang/harta sebagai pengganti wanita/hak atas wanita, yang kemudian diatur dalam siklus pertukaran tertutup antar kelompok.

b. Pengumpulan dan Peredaran Harta/Uang (Mas Kawin)

Mas kawin dalam konteks ini berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial atas perkawinan. Pihak laki-laki tidak dianggap sah secara adat bila belum menyerahkan mas kawin (uang yang dulunya berbentuk kulit kerang atau benda berharga lainnya) kepada keluarga perempuan. Pemberian ini mencerminkan kemampuan laki-laki untuk menanggung tanggung jawab

ekonomi rumah tangga dan menjadi tanda bahwa ia telah secara sah “membeli tanggung jawab sosial” untuk menjaga, mencintai, dan menafkahi istrinya. Namun demikian, penting ditekankan bahwa “pembelian” di sini tidak bermakna komersial, melainkan simbolis sebagai bentuk pengakuan sosial atas kontribusi keluarga perempuan dalam kelahiran dan pendidikan anak-anak perempuan.

Proses penyerahan mas kawin biasanya dilakukan dalam upacara adat besar yang dihadiri keluarga besar kedua belah pihak. Pada kesempatan itu, berbagai pihak memberikan nasihat, doa, dan restu. Perkawinan tanpa penyelesaian adat ini dapat dianggap belum lengkap, bahkan tidak sah di mata masyarakat, meskipun secara hukum negara mungkin telah disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem nilai masyarakat Muyu masih menempatkan adat sebagai pilar utama dalam legitimasi sosial.

2. Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan Suku Muyu

Untuk membandingkannya dengan ajaran Gereja Katolik, berikut sifat-sifat hakiki yang melekat pada perkawinan Muyu (Access, 2021) :

a. Kesatuan (*Unity*)

- 1) Boleh Bersifat Jamak (Poligini): Berbeda dengan konsep monogami absolut, perkawinan Muyu secara tradisional memperbolehkan praktik poligini, di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Poligini sering dikaitkan dengan kekayaan dan status sosial pria.

- 2) Ikatan Keluarga Inti: Meskipun jamak, perkawinan menciptakan sebuah kesatuan keluarga inti yang tinggal bersama atau berdekatan (terutama untuk alasan keamanan).
- b. Tak Terputuskan/Seumur Hidup (*Indissolubility*)
1. Ikatan Adat dan Keekerabatan: Perkawinan dilihat sebagai perikatan adat dan perikatan keekerabatan/ketetanggaan. Putusnya hubungan perkawinan (perceraian) akan memutuskan hubungan hukum antara suami-istri, tetapi hubungan keekerabatan antara keluarga besar mereka (trah) sering kali tetap eksis.
 2. Fokus pada Kesalahan: Keputusan untuk menceraikan perkawinan (sering kali diinisiasi oleh pihak keluarga istri jika terjadi perselisihan atau penganiayaan) didasarkan pada perilaku pasangan selama perkawinan dan siapa yang membuat kesalahan. Jika terjadi perceraian, persoalan pengembalian sebagian mas kawin menjadi hal yang kompleks.
- c. Keterbukaan terhadap Keturunan (*Procreation*)
- a) Kepentingan Keturunan: Perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, yang penting untuk melanjutkan trah dan memperkuat kelompok keekerabatan.
 - b) Anak sebagai Anggota Penuh: Anak-anak (termasuk anak yatim piatu atau yang dibeli) secara penuh diperlakukan sebagai anggota keluarga inti.

d. Mas Kawin (Kondit)

Mas kawin (Kondit) adalah elemen yang sangat fundamental dalam konsep perkawinan Muyu.

1. Nilai Penentu: Nilai mas kawin yang dibayarkan sangat memengaruhi status perkawinan dan hubungan antar trah. Semakin tinggi mas kawin, semakin tinggi nilai martabat keluarga pengantin wanita dan status keluarga pengantin pria.
2. Alat Pertukaran: Tukon adalah harta berharga (seperti babi, uang, barang bernilai) yang berfungsi sebagai alat pertukaran untuk hak atas wanita/istri dan keturunannya.
3. Pentingnya Babi: Pesta Babi (*Atatbon*) merupakan ritual sakral dan ekonomi yang erat kaitannya dengan perkawinan, di mana babi menjadi sumber pendapatan dan sarana pertukaran mas kawin.

e. Aturan Perkawinan

- a. Eksogami Klan: Suku Muyu menganut sistem eksogami klan, yang berarti seseorang tidak boleh menikah dengan anggota dari klan/trah/marga yang sama. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan kekerabatan dengan klan lain.
- b. Sistem Perjodohan Dahulu: Dahulu, pemilihan pasangan tidak sepenuhnya bebas; orang tua memegang peranan kuat dalam

perjodohan, namun saat ini kebebasan memilih pasangan sudah lebih terbuka, meskipun aturan klan tetap dipegang.

C. Persamaan dan Perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan tradisi suku Muyu

Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki makna mendalam, baik dalam pandangan Gereja Katolik maupun dalam tradisi budaya suku Muyu. Dalam kedua sistem nilai ini, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga, masyarakat, dan identitas moral yang lebih luas. Namun, meskipun keduanya memiliki tujuan sosial dan spiritual yang sama, dasar pemikiran dan penghayatan tentang hakikat perkawinan berbeda sesuai dengan sumber nilai yang melandasinya.

1. Persamaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja

Katolik dan suku Muyu

Dalam Meskipun lahir dari latar belakang agama dan adat budaya yang berbeda, baik Gereja Katolik maupun suku Muyu sama-sama memandang perkawinan sebagai institusi yang luhur dan bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Bagi Gereja Katolik, perkawinan merupakan sakramen suci yang mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan kasih yang berpusat pada Allah (Katekismus Gereja Katolik, 1997, no. 1601), serta menjadi panggilan hidup yang harus dijalani dengan kesetiaan dan keterbukaan pada keturunan (Kanon 1055–1056, Kitab Hukum Kanonik, 1983). Sementara itu, dalam adat suku Muyu, perkawinan dipahami sebagai ikatan komunal dan adat yang sakral, karena tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga

menyatukan hubungan kekerabatan antara dua marga dan memperkuat keseimbangan sosial adat (van Baal, 1966). Perkawinan dalam masyarakat Muyu juga diyakini menghubungkan keluarga dengan warisan leluhur dan nilai kosmologis budaya setempat, sehingga memiliki dimensi spiritual tersendiri di luar hubungan personal suami-istri (Wospakrik, 1980).

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pada dasar legitimasi dan sumber kesakralannya, Gereja bertumpu pada iman dan wahyu ilahi, sementara suku Muyu bertumpu pada adat dan hubungan genealogis, kedua pandangan tersebut sepakat bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial biasa, melainkan suatu ikatan yang harus dihormati, dijaga, dan dipertahankan sebagai fondasi utama bagi terbentuknya keluarga dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam dua pandangan yakni:

a) Kesatuan sebagai Dasar Perkawinan

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, suatu panggilan hidup yang suci dan mendapat rahmat dari Allah, Sementara Suku Muyu melihat perkawinan sebagai ikatan adat yang sakral karena menghubungkan tidak hanya dua individu tetapi juga keluarga besar dan roh leluhur. Jadi, Kedua pandangan di atas sama-sama menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang menyatukan dua pribadi dalam hubungan yang eksklusif dan penuh komitmen. Kesatuan ini juga dihayati sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab.

b) Kesetiaan sebagai Nilai Utama

Baik dalam ajaran Gereja Katolik maupun adat Muyu, kesetiaan merupakan nilai moral yang tak tergantikan. Kesetiaan mencerminkan kasih sejati, stabilitas, dan kehormatan dalam kehidupan berumah tangga.

c) Sakralitas Perkawinan

Keduanya memandang perkawinan sebagai lembaga yang kudus dan suci. Gereja memahaminya sebagai sakramen rahmat Allah, sedangkan Muyu menafsirkannya sebagai peristiwa yang disertai restu leluhur dan kekuatan spiritual.

d) Keturunan sebagai Tujuan Perkawinan

Gereja Katolik menekankan tujuan perkawinan untuk melahirkan dan mendidik anak dalam iman, sementara suku Muyu menilai kelahiran keturunan sebagai tanda kesempurnaan rumah tangga dan penerus garis keturunan/marga. Jadi, baik Gereja Katolik dan adat Muyu sama-sama memandang keturunan sebagai anugerah dan tanda keberlanjutan kehidupan keluarga. Anak merupakan bagian dari tujuan hakiki perkawinan.

2. Perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu

Dalam memahami hakikat perkawinan, Gereja Katolik dan Suku Muyu sama-sama menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang penting dan bernilai sakral. Namun, keduanya memiliki perbedaan pandangan mendasar dalam hal bentuk ikatan, dasar kesakralan, serta tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan ini muncul karena Gereja Katolik berakar pada ajaran iman dan Wahyu Allah,

sementara adat Suku Muyu berakar pada nilai-nilai budaya Walaupun ada titik temu, sifat hakiki perkawinan juga menunjukkan perbedaan mendasar:

a) Dasar Teologis dan Sosial-Komunal

Gereja Katolik mendasarkan perkawinan pada kehendak ilahi dan dimensi sakramental, sedangkan Muyu memahaminya dalam konteks sosial dan adat sebagai alat menjaga keseimbangan antar-keluarga.

b) Indissolubilitas Absolut dan Relatif

Dalam Gereja Katolik, perkawinan bersifat tidak terceraikan secara mutlak, sementara dalam adat Muyu perkawinan dapat diputuskan bila dilanggar nilai-nilai tertentu, walaupun ikatan sosialnya tetap dihormati.

c) Kesatuan Personal dan Komunal

Katolik menekankan kesatuan personal antara suami dan istri, sedangkan Muyu menekankan kesatuan antar-keluarga dan marga.

d) Arah Sakralitas

Sakralitas Katolik berpusat pada Allah dan rahmat ilahi, sedangkan sakralitas Muyu berpangkal pada leluhur dan tatanan spiritual komunitas.

e) Ikatan sakramental dan Adat:

Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis memang menyatukan suami-istri dalam kasih Kristus. Ikatan ini disebut ikatan sakramental, yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga rohaniah. Melalui sakramen, pasangan suami-istri menerima rahmat untuk saling menguduskan dan menjadi saksi kasih Allah di dunia (FC, No.13).

oleh karena itu, Gereja menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya kontrak sosial, tetapi perjanjian suci antara manusia dan Allah. Sementara itu, dalam adat Suku Muyu, perkawinan merupakan ikatan adat yang disahkan melalui berbagai upacara dan ritual tradisional. Upacara ini biasanya melibatkan tukar-menukar barang seperti babi, noken, kulit kerang yang melambangkan penyatuan dua keluarga besar. Ikatan ini bersifat komunal, artinya bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Jadi perkawinan dalam adat Suku Muyu bersifat adat dan spiritual lokal, sementara dalam Katolik bersifat teologis dan sakramental.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

1. (Yoseph Kabalesy 2021) dengan judul *Hakikat Perkawinan Suku Ngalum Ok - Pegunungan Bintang Dan Gereja Katolik (Suatu Studi Komparatif)* Artikel ini bertujuan memberikan edukasi kepada keluarga Katolik tentang pentingnya memahami dan mengimplementasikan keempat sifat dasar sakramen perkawinan tersebut dalam kehidupan keluarga Katolik sebagai upaya menuju sukacita perkawinan. Tulisan ini menggunakan metode: Studi komparatif, membandingkan hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dengan ajaran Gereja Katolik melalui wawancara dan kajian teks. penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian: Ditemukan bahwa hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik memiliki kesamaan signifikan, misalnya larangan perkawinan hubungan darah (incest) sebagai


halangan perkawinan. Peneliti menyimpulkan bahwa dialog antara adat dan Gereja memungkinkan.

2. (Wea, 2020) dengan judul penelitian “*Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik terhadap hakikat dan tujuan perkawinan Katolik oleh Pasangan dan dampaknya terhadap perwujudan Panca tugas Gereja dalam keluarga*”. Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pasangan tentang hakikat dan tujuan perkawinan Katolik cukup baik, komprehensif dan sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Gereja Katolik.
3. (Wilfridus Samon Kayan, 2022) dengan Judul penelitian “*Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia*”, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan Hasil penelitian mengatakan bahwa nilai cinta kasih dan kesetiaan dalam perkawinan Katolik di stasi Mewet belum dihayati dengan baik oleh pasangan suami istri Katolik.

Dari ketiga penelitian ini secara konsisten menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ajaran perkawinan Katolik dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun menggunakan metode kualitatif yang sama, hasil penelitian menampilkan variasi tingkat pemahaman dan implementasi ajaran perkawinan Katolik di berbagai konteks. Ketiga penelitian ini secara implisit merekomendasikan perlunya program pembinaan keluarga Katolik yang lebih intensif, baik dalam aspek pemahaman doktrinal maupun implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan

sifat-sifat dasar perkawinan Katolik (kesatuan, tak tercairkan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan) serta nilai-nilai cinta kasih dan kesetiaan sebagai fondasi keluarga yang bahagia.

E. Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas menunjukkan bahwa perkawinan Katolik memiliki sifat-sifat hakiki yang bersumber dari ajaran Gereja Katolik, seperti kesatuan, monogami, tidak terceraiikan, serta terbuka pada keturunan. Di sisi lain, tradisi suku Muyu juga memiliki pemahaman tersendiri mengenai perkawinan yang diatur oleh adat istiadat. Dengan membandingkan kedua pandangan tersebut, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam memahami hakikat perkawinan. Persamaan menjadi titik temu yang dapat memperkuat iman dan kehidupan berkeluarga umat Katolik suku Muyu, sementara perbedaan dapat menimbulkan

tantangan sekaligus peluang inkulturasi. Implikasi dari persamaan dan perbedaan ini sangat penting bagi umat Katolik suku Muyu, khususnya di stasi santo Carolus Manggisuba, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, agar mereka mampu menghidupi iman Katolik secara utuh tanpa meninggalkan identitas budaya, sekaligus tetap setia pada ajaran Gereja mengenai perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif (perbandingan). Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan religius yang hidup di tengah masyarakat, yaitu pandangan dan praktik perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik dan budaya masyarakat suku Muyu. Menurut Moleong (2019:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.

Selanjutnya Sugiyono (2017:9) menegaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial sebagaimana adanya secara mendalam tanpa manipulasi, dengan menekankan makna dari data yang diperoleh. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua sistem nilai, yakni ajaran Gereja Katolik tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dan tradisi perkawinan dalam budaya suku Muyu. Menurut Nazir (2011:58), metode komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih fenomena guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Demikian pula Creswell (2014:4) menjelaskan bahwa pendekatan komparatif dalam penelitian kualitatif merupakan strategi analisis yang berfungsi menafsirkan makna melalui perbandingan antar fenomena sosial atau budaya untuk menemukan esensi maknanya. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan membandingkan dua pandangan tentang hakikat perkawinan antara ajaran iman Katolik dan adat Muyu dalam rangka menemukan titik temu dan perbedaan nilai-nilai yang mendasari keduanya.

B. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan bahwa umat masih kurang memahami tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dalam Gereja Katolik. Hal ini terlihat jelas ketika ada seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri. Namun umat di stasi tidak terlalu persoalkan itu karena belum memahami tentang sifat-sifat hakiki perkawinan dan ajar dalam Gereja Katolik, umat mengatakan bahwa tempat(dusun) kami masih luas dan perlu adanya keturunan. Lokasi ini dipilih karena masyarakat di Stasi Santo Carolus Manggisuba merupakan komunitas umat Katolik yang masih memegang kuat nilai-nilai adat Muyu, terutama dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Waktu Penelitian

Penulis menentukan waktu penulisan yaitu di saat mengikuti ibadah di Gereja Stasi St Karolus Manggi Suba. Rencana jadwal kerja penyusunan penulisan yang dikumpulkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Target Kerja	Mei	Jun	Jul	Mei	Sep	Oct	Nov
1.	Observasi Awal dan Merancang Proposal							
2.	Menyusun Proposal							
3.	Seminar Proposal							
4.	Melakukan Kegiatan Penelitian dan Mengelola Data Penelitian							
5.	Ujian Skripsi, Revisi, dan Publikasi							

3. Tahapan Penelitian

Dimulai studi pendahuluan dengan menelaah literatur tentang budaya Suku Muyu, khususnya dalam hal adat perkawinan, serta dokumen ajaran Gereja Katolik mengenai sakramen perkawinan. Peneliti juga melakukan observasi awal di lokasi penelitian untuk mengenal konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat di Stasi Carolus Manggisuba.

Tahap berikutnya adalah penentuan lokasi dan subjek penelitian. Lokasi ditetapkan di Stasi Santo Carolus Manggisuba, wilayah pastoral dari Paroki

Bunda Hati Kudus Kuper. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh umat Katolik, pasangan suami-istri Katolik, serta katekis atau pastor yang pernah membina umat dalam sakramen perkawinan. Pemilihan informan dilakukan secara *Purposif sampling*, dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, dan sikap umat terhadap ajaran Kesatuan dan Tak-Terceraikan dalam perkawinan Katolik. Observasi partisipasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan gereja dan adat yang berkaitan dengan perkawinan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis atau visual yang relevan, seperti catatan pastoral, buku nikah gereja, dan foto kegiatan umat.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data (menyaring data penting), penyajian data (menyusun data dalam bentuk naratif dan tematik), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (mencari makna dan hubungan antar temuan). Dalam proses ini, dilakukan pula triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode.

Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis, yang mencerminkan pemahaman umat, dinamika budaya, serta interaksi antara ajaran Gereja dan konteks lokal. Laporan ini akan ditutup dengan rekomendasi pastoral yang bertujuan

membantu Gereja lokal dalam merancang pendekatan katekese dan pembinaan keluarga Katolik yang sesuai dengan budaya namun tetap setia pada ajaran iman.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah umat suku Muyu Stasi Santo Carolus Manggisuba sebagai informan yang akan memberikan informasi yang sesuai kepada penulis, tentang masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, untuk memperoleh data secara mendalam perlu ditentukan informan yang diharapkan mampu memberi informasi secara akurat.

Menurut Sugiyono (2018: 138), teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan beberapa pertimbangan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk menentukan informan. Maka penulis kemudian memilih 20 orang sebagai sumber informan dalam penelitian ini yang terdiri dari ketua dewan stasi, ketua adat suku Muyu, pasangan suami-istri yang menikah secara Katolik dan umat suku Muyu Stasi Santo Carolus Manggisuba sebanyak 20 orang.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini, berfokus pada tema penulisan Studi Komparasi Tentang Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

F. Definisi Konseptual

Bertitik, tolak pada tema penulisan ini maka definisi konseptual yang dimaksud adalah penulisan Studi Komparasi Tentang Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba.

Pemahaman tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu akan lebih mudah diketahui sejumlah kata kerja operasional. Maka penulis menyusun sejumlah kata konseptual yang penulis gunakan dan penulis berusaha menyusun panduan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari informan tentang pemahaman suku Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik melalui katekese umat tentang perkawinan demi meningkatkan pemahaman dan praktik dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Gereja Katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

Beberapa konsep utama perlu didefinisikan secara konseptual untuk memberikan landasan teoritis yang jelas:

1. Studi Komparasi

Yang dimaksudkan dengan studi komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih konsep, pemahaman, atau praktik guna menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, studi komparasi digunakan untuk membandingkan sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dengan pemahaman perkawinan dalam masyarakat adat suku Muyu.

2. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan

Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah ciri-ciri pokok dan mendasar yang membentuk jati diri suatu perkawinan sehingga membedakannya dari hubungan manusia lain. Menurut Gereja Katolik, sifat-sifat hakiki perkawinan adalah:

- a. Kesatuan (*Unitas*) perkawinan merupakan ikatan eksklusif antara satu pria dan satu wanita
- b. Kesetiaan (*Indisolubilitas*) perkawinan bersifat tak terceraikan sampai salah satu pasangan meninggal dunia.
- c. Keterbukaan pada keturunan (*Prokreasi*): perkawinan terbuka pada kelahiran anak sebagai buah kasih suami-istri.

Dalam penelitian ini, istilah ini merujuk baik pada doktrin resmi Gereja maupun pemahaman dan praktik yang hidup dalam masyarakat.

3. Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

Perkawinan menurut Gereja Katolik adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibaptis, yang dengan kodratnya diarahkan pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. perkawinan ini oleh Kristus diangkat menjadi sakramen (Kanon 1055 §1). Dengan demikian, perkawinan Katolik bukan sekedar kontrak sosial, melainkan sakramen yang menghadirkan rahmat Allah dan melambangkan persatuan Kristus dengan Gereja-Nya.

4. Perkawinan Menurut Suku Muyu

Perkawinan dalam masyarakat adat suku Muyu adalah ikatan sosial-budaya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak hanya menyatukan

kedua individu, tetapi juga keluarga besar dan marga. Perkawinan dipandang sebagai sarana menjaga keharmonisan, kesinambungan keturunan, dan penguatan relasi sosial-ekonomi antar keluarga atau marga. Ia sarat dengan nilai adat, simbol, serta kewajiban sosial yang mengatur peran suami, istri, dan kerabat.

5. Suku Muyu

Suku Muyu adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah perbatasan Papua selatan dan Papua Nugini, dengan tradisi adat, dan sistem kekerabatan yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, suku Muyu yang dimaksud adalah komunitas umat Katolik yang bermukim di stasi Santo Carolus Manggisuba.

6. Stasi Santo Carolus Manggisuba.

Stasi adalah unit komunitas basis umat Katolik yang berada di bawah koordinasi sebuah paroki. Stasi Santo Carolus Manggisuba merupakan salah satu stasi di wilayah Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, yang menjadi lokus penelitian ini, khususnya terkait praktik perkawinan umat Katolik dari suku Muyu.

G. Sumber Data dan Informan

1. Data primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada penulis (Sugiyono, 2016: 137) dalam penulisan ini, penulis mendapatkan data dari sekian banyak informan dengan jumlah total 20 informan yang terdiri dari ketua dewan stasi, ketua adat, dan umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba.

2. Data sekunder

Selain itu, data pelengkap atau data pendukung dalam penelitian disebut data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber data yang ada, baik dokumen, buku pedoman, arsip, serta literatur yang diperlukan dalam penelitian dimaksud. Tujuannya adalah melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh melalui informan yang ada.

3. Informan

Informan penulisan ini adalah sebagian dari umat Stasi Santo Carolus Manggisuba. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian subjek penulisan di atas, maka penulis mengambil beberapa umat sebagai informan dengan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: usia, jenis kelamin, suku, memahami sifat-sifat perkawinan dalam suku Muyu dan ajaran Gereja Katolik dan pendidikan. Dari penentu kriteria ini, diperoleh informan sebanyak 20 orang yakni informan pendukung, informan kunci adalah pastor paroki (1) orang, Ibu dewan stasi 1 (satu) orang, tokoh adat suku Muyu 1 (satu) orang, pasangan suami-istri, dan umat stasi Santo Carolus Manggisuba yang berjumlah 15 orang. Maka jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2013:225) yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (membandingkan). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang dapat memperlancar aktivitas penelitian.

1. Observasi

Selain menggunakan wawancara semi-struktural, penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi dalam pengumpulan data. Dalam temuan ini, terlihat bahwa penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, baik yang diamati maupun yang digunakan sebagai sumber data untuk penulisan. Sambil melakukan pengamatan, penulis ikut berpartisipasi dalam proses yang dilakukan oleh sumber data dan turut merasakan pengalaman yang sama. Dengan melihat partisipasi ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai pada tingkat pemahaman yang lebih besar tentang setiap perilaku yang terlihat.

Penulis dengan melihat apa yang dilakukan orang, mendengar apa yang mereka katakan, dan terlibat dalam kegiatan mereka, penulis melakukan observasi partisipasi. Demikian juga penulis bisa mengamati secara langsung kegiatan katekese tentang perkawinan Katolik bersifat monogami demi meningkatkan pemahaman dan praktik suku Muyu terhadap perkawinan Katolik bersifat monogami dalam kehidupan berkeluarga di Stasi Santo Karolus Manggisuba.

Dengan pendekatan observasi ini, penulis mampu mengetahui lebih detail secara langsung terkait pemahaman suku Muyu tentang sifat-sifat perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu demi meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran Gereja di stasi Santo Carolus Manggisuba.

2. Wawancara (*Interview*)

Penulisan ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pemahaman umat Katolik dan masyarakat adat Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan. Pedoman wawancara

disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian agar pertanyaan yang diajukan tetap fokus dan relevan dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Perolehan data langsung melalui buku-buku yang relevan, peraturan laporan kegiatan, dan foto adalah bagian dari teknik dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk menambah dan melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara (Ridwan, 2007:97-98).

I. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, untuk menilai kredibilitas tulisan, penulis menggunakan metode triangulasi data. Menurut Maleong (2010), triangulasi data dengan sumber berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Ini dapat dicapai dengan melakukan beberapa hal:

1. Membandingkan data dari pengamatan dan wawancara.
2. Membandingkan pernyataan informan di depan umum dengan pernyataan mereka saat ditulis.
3. Membandingkan pernyataan informan sepanjang waktu dengan pendapat dan perspektif yang berbeda.
4. Membandingkan temuan wawancara dengan isi dokumen yang relevan.

Menurut Maleong (2010), teknik triangulasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menanyakan kembali kepada informan tentang hasil penulisan dengan membandingkan pendapat umat tentang pemahaman perkawinan saat penulisan.

Untuk melakukan tindakan cara kedua, penulis membandingkan situasi dan perspektif pemahaman umat tentang perkawinan Katolik bersifat monogami dengan berbagai pendapat dan pandangan, dengan cara diskusi bersama dosen pembimbing selaku pihak yang ahli pada bidang penulisan ini. Pada penulisan ini, informan diwawancarai berulang kali dalam kondisi yang sama untuk melakukan uji dependensi data.

J. Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang sampai data habis, menurut Miles dan Hubermans, yang dikutip oleh Sugiyono (1013: 246). Reduksi data, penyampaian data, dan verifikasi data adalah langka-langka yang membentuk teknik analisis data.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal penting dan berkonsentrasi pada masalah karena jumlahnya yang besar. Setelah data dikumpulkan, akan dilakukan perangkuman, pembentukan tema, pengelompokan dan penyajian tertulis tentang data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dilakukan setelah data direduksi. Data dapat disajikan dalam penulisan kualitatif dalam bentuk uraian singkat, grafik, gabungan antar kategori, dan sebagainya. Pada tahap ini, penulis akan membuat laporan tentang temuan penelitian agar dapat dipahami dan

dianalisis untuk memperoleh temuan. Penulis berusaha mengubah data relevan menjadi data yang dapat dipahami.

Data sering disajikan dalam teks naratif dalam penulisan kualitatif. Dengan menyingkirkan data, akan lebih mudah bagi penulis untuk memahami peristiwa dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami.

3. Verifikasi Data

Dalam analisis data kualitatif, langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi. Kesimpulan awal yang disampaikan hanyalah kesimpulan sementara, dan akan berubah setelah ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari setiap penulisan kualitatif dapat menghasilkan hasil baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori tertentu, atau deskripsi atau gambaran dari sesuatu yang sebelumnya belum jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berfokus pada data hasil penelitian di lapangan. Data diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif pendekatan komparatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui pentingnya kegiatan katekese umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu di stasi santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil Stasi Santo Carolus Manggisuba

Stasi Santo Carolus Manggisuba merupakan salah satu dari 17 stasi yang berada di bawah naungan Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Stasi ini didirikan pada tahun 1994 dengan nama awal Stasi Santo Yakobus. Namun, nama tersebut kemudian diubah menjadi Santo Carolus karena nama Santo Yakobus telah lebih dahulu digunakan oleh umat di Stasi SP 7. Pada masa awal berdirinya, komunitas umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba belum memiliki tempat ibadah tetap, sehingga kegiatan peribadatan dilakukan secara bergilir di rumah-rumah umat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya, pola ibadah berpindah ini menimbulkan kejenuhan di kalangan umat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Lingkungan saat itu, Ibu Rufina Wonombuk, menerima usulan umat untuk mendirikan kapel darurat sebagai tempat ibadat sementara, khususnya untuk perayaan hari Minggu. Pada tahun

2007, umat secara swadaya memulai pembangunan gedung gereja, yang kemudian diresmikan pada tahun 2008 oleh Pastor Hendrikus Kariwop, MSC. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula pelantikan pengurus Dewan Stasi yang baru.

2. Kondisi Geografis Stasi Santo Carolus Manggisuba

Stasi Santo Karolus Mangisuba adalah salah satu stasi dari paroki Bunda Hati Kudus Kuper yang terletak di kampung Mangisuba, distrik Semangga, Provinsi Papua Selatan. Secara geografis bagian Timur letaknya berbatasan dengan tanah adat milik bapak Yakobus Mbalringgau Gebze, sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Yakobus Mbalarunggu Gebze, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Muramsari distrik Semangga dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musin Ningkuela. Stasi Santo Karolus Mangisuba memiliki satu lingkungan saja.

Tabel 4.1
Jumlah Umat Stasi Santo Carolus Manggisuba

NO	Nama Stasi	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	St. Carolus Manggisuba	16	24	71	95

Sumber: kantor sekretariat paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

3. Kondisi Sosial-Budaya Umat suku Muyu Stasi Santo Carolus

Manggisuba

Keadaan sosial umat suku Muyu stasi Santo Karolus Mangisuba tidak jauh berbeda dengan umat stasi lainnya di wilayah pedalaman tanah Marind pada khususnya dan wilayah pedalaman Papua pada umumnya. Umat Suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba hidup dalam ikatan kekerabatan yang kuat dengan sistem sosial berbasis komunitas dan kepemimpinan adat yang berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan bagi mereka bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga aliansi antar-keluarga besar yang ditandai dengan pemberian belis/ mas kawin sebagai simbol penghormatan. Dalam adat, poligami masih dapat dijumpai, terutama di kalangan laki-laki yang memiliki status sosial tinggi, praktik poligami ini terjadi pada waktu dahulu sekitar tahun 1970-1980-an, sehingga sering menimbulkan ketegangan dengan ajaran katolik yang menekankan kesatuan (unitas) dan ketak-Terceraikan. Kehidupan mereka sederhana, bertumpu pada ladang, berburu, dan hasil hutan, sehingga perkawinan juga dipandang sebagai sarana memperkuat jaringan sosial-ekonomi. Kehadiran iman Katolik membawa perubahan melalui liturgi dan sakramen, namun adat tetap melekat sehingga proses inkulturasi berjalan perlahan.

4. Realitas Kehidupan Perkawinan Umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba

Realitas kehidupan perkawinan umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba masih sangat dipengaruhi oleh adat suku Muyu, di mana perkawinan dipandang bukan hanya sebagai ikatan pribadi antara dan istri, melainkan juga sebagai aliansi antar-keluarga besar yang harus disahkan melalui pemberian belis. Dalam praktik banyak pasangan menikah secara adat terlebih dahulu, kemudian baru melangsungkan perkawinan Katolik sebagai pelengkap, sehingga pemahaman tentang perkawinan sebagai sakramen suci belum sepenuhnya mengakar. Kondisi ekonomi yang sederhana bergantung pada ladang dan hasil hutan, juga membuat belis menjadi beban berat bagi sebagian laki-laki, sehingga sering menunda atau menghambat perkawinan Gereja. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara tuntutan adat dan ajaran iman Katolik, sekaligus menunjukkan perlunya pendampingan pastoral agar umat semakin memahami dan menghayati makna perkawinan Katolik yang menekankan kesatuan (Unitas), ketak-Takterceraikan, sakral, dan seumur hidup.

5. Data Informan

Tabel 4.2 Data Informan

No	Nama informan	Usia	Tanggal wawancara	Waktu wawancara
1.	MM	50 thn	06 Juli 2025	Jam 15:20
2.	FM	39 thn	07 Juli 2025	Jam 13:11
3.	KB	33 thn	07 Juli 2025	Jam 13: 11
4.	AA	24 thn	11 Juli 2025	Jam 19:21
5.	MN	40 thn	13 Juli 2025	Jam 09:15
6.	AT	50 thn	15 Juli 2025	Jam 15:30
7.	RK	50 thn	25 Juli 2025	Jam 15:30
8.	AT	54 thn	04 Agustus 2025	Jam 15: 30
9.	LO	38 thn	05 Agustus 2025	Jam 15:15
10.	SM	65 thn	06 Agustus 2025	Jam 07:30
11.	RM	49 thn	07 Agustus 2025	Jam 21:
12.	BK	35 thn	09 Agustus 2025	Jam 08:00
13.	FA	25 thn	11 Agustus 2025	Jam 13:15
14.	IM	68 thn	12 Agustus 2025	Jam 19:00
15.	MW	36 thn	13 Agustus 2025	Jam 07:30
16.	PK	45 thn	01 September 2025	Jam 09: 50
17.	DK	40 thn	01 September 2025	Jam 09: 50
18.	YM	25 thn	09 September 2025	Jam 09:00

19.	AP	26 thn	11 September 2025	Jam 14;15
20.	FK	29 thn	15 September 2025	Jam 19:05

B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, tahap pertama yang dilakukan adalah memberikan surat permohonan izin penulis kepada Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kuper Ketua Stasi Santo Carolus Manggisuba. Setelah disetujui oleh Pastor Paroki dan Ketua Stasi, maka penulis melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu tahap observasi dan wawancara dalam waktu 2 minggu lebih.

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara di Stasi Santo Carolus Manggisuba mulai dari tanggal 06 Juli sampai 24 September 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melihat pentingnya pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan. Pengumpulan data penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis data, selama proses pengumpulan data penulis juga menggunakan alat bantu seperti buku tulis, bolpoin untuk menulis beberapa hasil pengamatan serta jawaban dari para informan.

Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggambarkan beberapa tahap:

1. Pertama, menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur rumusan masalah.
2. Kedua, melakukan wawancara dengan beberapa informan dari pastor paroki, ketua adat suku Muyu, pengurus stasi dan umat Stasi Santo Carolus Manggisuba dengan jumlah 20 informan.
3. Ketiga, menambahkan lampiran dokumentasi saat narasumber melakukan wawancara.
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan.
5. Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

C. Hasil Temuan Penelitian

1. Temuan Observasi

No.	Variabel	Indikator	Aspek yang diamati	Hasil Observasi
1.	Penghayatan para pasangan tentang Sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik	a. Kesatuan (<i>Unitas</i>) b. Keterbukaan terhadap kehidupan (<i>Proleitas</i>) c. Kesetiaan (<i>Fidelitas</i>) d. Sifat Sakramental Perkawinan	a. Cara pasangan memperlihatkan kesetiaan b. Kekompakan dalam mengambil keputusan keluarga c. Relasi suami-istri dalam kehidupan sehari-hari. d. Sikap terhadap kehadiran anak.	Berdasarkan hasil pengamatan, Teramati bahwa sebagian pasangan hidup dalam kerja sama yang baik, saling mendukung dan memperlihatkan relasi yang stabil. Namun, ada pasangan yang masih bergantung pada keputusan keluarga besar

			<p>e. Persiapan dan peran orangtua dalam.</p> <p>f. Penghargaan terhadap kehidupan</p>	<p>atau tokoh adat dalam urusan rumah tangga.</p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, Sebagian besar pasangan menunjukkan penerimaan positif terhadap kelahiran anak sebagai berkat Tuhan. Namun, beberapa pasangan masih memandang banyaknya anak sebagai nilai adat atau simbol status keluarga, bukan terutama sebagai panggilan iman.</p>
				<p>Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, Banyak pasangan menunjukkan komitmen kesetiaan dan keharmonisan dalam relasi. Namun, ada juga pasangan yang menghadapi tekanan budaya, terutama terkait campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga.</p>
				<p>Berdasarkan hasil pengamatan, Teramati bahwa pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan menunjukkan kehormatan terhadap nilai sakramental dan lebih aktif dalam kehidupan gerejani. Namun, ada pula</p>

				pasangan yang masih menunda sakramen karena tuntutan adat.
2.	Penghayatan para pasangan tentang Sifat-sifat hakiki perkawinan menurut adat suku Muyu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesatuan Dua Keluarga Besar b. Nilai Mas Kawin c. Tanggung Jawab Sosial dalam Perkawinan d. Keberlanjutan Keturunan (Penerus Nama Marga) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran keluarga besar dalam rumah tangga pasangan b. Ritme kunjungan antar keluarga c. Wujud kerja sama keluarga setelah perkawinan d. Cara keluarga melaksanakan proses mas kawin e. Makna mas kawin dalam relasi pasangan f. Pengaruhnya terhadap status sosial pasangan g. Sikap terhadap anak sebagai penerus marga h. Penekanan pada garis keturunan ayah i. Keterlibatan keluarga besar dalam mengasuh anak 	<p>Berdasarkan hasil pengamatan, Terlihat bahwa keluarga besar sangat dominan dalam kehidupan pasangan. Keputusan penting sering kali dibuat bersama keluarga, bukan hanya suami-istri. Keterlibatan keluarga besar tampak kuat dalam urusan ekonomi, sosial, dan ritus adat.</p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, Mas kawin dipandang sebagai simbol penghargaan kepada pihak perempuan dan sarana membangun hubungan kekerabatan. Namun, pada beberapa kasus, tuntutan mas kawin yang tinggi membuat pasangan menunda sakramen perkawinan.</p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, Pasangan terobservasi aktif dalam kegiatan adat, seperti pesta adat, ritual duka, dan kerja gotong royong. Pemenuhan kewajiban sosial dianggap penting untuk menjaga keharmonisan antar marga.</p>

				<p>Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, Anak laki-laki dipandang sangat penting sebagai penerus marga. Keluarga besar, terutama pihak ayah, ikut terlibat dalam mengasuh dan membimbing anak-anak. Kehadiran anak dianggap memperkuat posisi pasangan dalam struktur adat.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil observasi di Stasi Santo Carolus Manggisuba, tampak bahwa penghayatan pasangan suami-istri terhadap ajaran Gereja tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Dari aspek kesatuan (unitas), sebagian besar pasangan memperlihatkan hubungan yang stabil dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tampak bekerja sama dalam mengatur ekonomi rumah tangga, mengambil keputusan keluarga, serta saling menguatkan dalam kegiatan gerejani. Meski demikian, beberapa pasangan yang masih sangat terikat pada budaya Muyu terlihat belum sepenuhnya mandiri dalam mengambil keputusan karena campur tangan keluarga besar masih cukup kuat, terutama pada masa-masa awal perkawinan.

Dalam hal keterbukaan terhadap kehidupan (proleitas), hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan menerima anak sebagai anugerah Tuhan dan bagian integral dari hidup perkawinan Katolik. Namun, tampak pula bahwa pandangan adat masih memberi pengaruh kuat, di mana banyaknya anak

dianggap sebagai penanda kekuatan keluarga dan kehormatan marga. Hal ini membuat motivasi pasangan dalam menerima anak kadang bercampur antara dorongan iman dan pemenuhan nilai adat. Pada aspek kesetiaan (fidelitas), sebagian besar pasangan terlihat hidup dalam keharmonisan dan komitmen yang kuat. Mereka menampilkan relasi yang saling menghargai dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun demikian, tekanan dari keluarga besar atau konflik adat sesekali dapat memengaruhi stabilitas relasi pasangan.

Terkait sifat sakramental perkawinan, pasangan yang sudah menerima sakramen memperlihatkan penghargaan yang lebih mendalam terhadap makna perkawinan dalam Gereja. Mereka lebih aktif mengikuti kegiatan liturgi, terlibat dalam perayaan stasi, dan berusaha menghayati kehidupan berkeluarga sesuai ajaran Gereja. Namun, pengamatan juga menunjukkan bahwa beberapa pasangan menunda sakramen perkawinan karena belum mampu menyelesaikan kewajiban adat, khususnya terkait mas kawin. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara syarat adat dan tuntutan Gereja yang memengaruhi proses sakramental.

Hasil observasi di Stasi Santo Carolus Manggisuba, menjelaskan bahwa penghayatan pasangan dalam konteks adat Muyu menunjukkan bahwa adat masih memegang peranan sangat kuat dalam kehidupan mereka. Dari aspek kesatuan dua keluarga besar, observasi memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua marga besar. Keluarga besar memainkan peran dominan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menentukan keputusan-keputusan penting seperti pengaturan ekonomi, penyelesaian konflik, hingga urusan pemeliharaan anak. Aktivitas kunjungan keluarga dan hubungan

timbal-balik antar marga sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari pasangan. Dalam hal mas kawin (beli perempuan), observasi menunjukkan bahwa proses pemberian mas kawin tetap menjadi bagian penting dalam penyatuan dua keluarga. Pasangan dan keluarga memandang mas kawin sebagai ungkapan penghargaan dan simbol ikatan sosial antar marga. Namun, temuan observasi menunjukkan bahwa besarnya tuntutan mas kawin sering kali menjadi beban bagi pasangan yang ingin membereskan syarat Gereja, khususnya bagi mereka yang ingin segera menerima sakramen. Akibatnya, ada pasangan yang harus menunda sakramentalitas perkawinan hingga mas kawin dinyatakan lengkap.

Aspek tanggung jawab sosial dalam adat tampak sangat hidup. Banyak pasangan terlibat aktif dalam kegiatan adat seperti pesta adat, acara duka, dan gotong royong. Kehadiran mereka dalam ritus adat dipandang sebagai bagian dari kewajiban sosial yang menjaga keharmonisan dan kedudukan keluarga dalam masyarakat Muyu. Pada aspek keberlanjutan keturunan, observasi menunjukkan bahwa pasangan memberikan perhatian besar pada kehadiran anak, terutama anak laki-laki, sebagai penerus marga. Tidak jarang keluarga besar ikut serta dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Anak dianggap sebagai tanda kejayaan keluarga dan simbol keberlanjutan garis keturunan. Tekanan budaya ini juga memengaruhi cara pasangan memandang peran orangtua dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

2. Temuan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Peneliti menemukan permasalahan yang ada di stasi Santo Carolus Manggisuba. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan sifat-sifat perkawinan. Realitas yang terjadi di stasi Santo Carolus Manggisuba antara lain, kurangnya pemahaman tentang sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik, rendahnya pemahaman umat tentang ritus perkawinan adat di zaman sekarang, katekese mengenai perkawinan dan umat setelah menikah tidak terlalu memikirkan tanggung jawab mereka sebagai suami-istri.

Penulis akan menyajikan analisis dan hasil wawancara dengan sumber atau informan penelitian mengenai analisis pentingnya katekese umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu di stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

A. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

1) Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang makna perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik?

Hasil wawancara pertanyaan nomor satu dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara beberapa informan di Stasi Santo Carolus Manggisuba diperoleh bahwa umat Katolik pada umumnya memahami perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dikehendaki Allah. Pastor Paroki A.B menjelaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik bukan hanya penyatuan lahiriah, tetapi juga penyatuan rohani yang tak terpisahkan karena diikat oleh kasih Kristus. Menurut beliau, perkawinan adalah panggilan hidup

yang sakral di mana suami dan istri saling menolong untuk mencapai kekudusan. Hal senada disampaikan oleh Bapak R.K, seorang umat Katolik yang telah menikah selama 15 tahun, yang mengatakan: “Kami memandang perkawinan sebagai janji suci di hadapan Tuhan. Kalau sudah menikah di Gereja, berarti sudah disatukan oleh Allah dan tidak boleh dipisahkan.”

Dari jawaban para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna perkawinan bagi umat Katolik dipahami sebagai panggilan ilahi yang tidak hanya menyatukan dua pribadi, tetapi juga sebagai tanda kasih Allah yang hadir dalam kehidupan rumah tangga.

2) *Nilai atau sifat penting dalam perkawinan Katolik menurut pemahaman bapak/ibu (misalnya kesatuan, kesetiaan, keterbukaan pada kehidupan)?.*

Hasil wawancara pertanyaan nomor dua dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara beberapa informan mengungkapkan bahwa nilai-nilai penting dalam perkawinan Katolik meliputi kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan. Menurut petugas katekese paroki Ibu A.T., kesatuan berarti bahwa suami dan istri membentuk satu kesatuan utuh, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan mereka kecuali kematian. Kesetiaan dipahami sebagai komitmen untuk tetap saling mengasihi dan mendukung dalam suka maupun duka. Bapak L.O menegaskan, “Kalau sudah menikah di Gereja, kita harus setia. Tidak boleh berpikir untuk pisah atau mencari yang lain.”

Sedangkan keterbukaan terhadap kehidupan diartikan sebagai kesediaan menerima anak sebagai berkat dari Tuhan. Ibu M.M., menyampaikan: “Anak

adalah karunia Tuhan, jadi kalau Tuhan memberi anak, kami menerimanya dengan syukur.”

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa umat memahami ketiga sifat hakiki perkawinan Katolik sesuai dengan ajaran Gereja, yakni kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan.

3) *Bagaimana Perkawinan dalam Gereja Katolik disebut sakramen*

Hasil wawancara pertanyaan nomor tiga dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara di atas beberapa informan diperoleh bahwa para informan memahami bahwa perkawinan disebut sakramen karena di dalamnya terdapat kehadiran dan rahmat Allah. Pastor Paroki A.B. menjelaskan bahwa “sakramen perkawinan merupakan tanda nyata kasih Allah yang menguduskan hubungan suami dan istri. Ia menegaskan bahwa sakramen ini merupakan simbol kasih Kristus kepada Gereja-Nya“. Umat Katolik, Ibu A.A., menyatakan: “Perkawinan disebut sakramen karena saat kami menikah di Gereja, kami menerima rahmat Tuhan untuk hidup suci dan saling setia.”

Pemahaman umat ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa sakramen perkawinan bukan sekadar upacara keagamaan, melainkan tindakan kudus di mana Allah hadir dan memberkati ikatan kasih suami-istri.

B. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Adat Suku Muyu

1) *Bagaimana Umat Suku Muyu memaknai perkawinan menurut adat?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor empat dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara di atas beberapa informan yakni: tokoh adat, orang tua, dan pasangan suami-istri yang menikah menurut adat Muyu di Stasi Santo

Carolus Manggisuba, diperoleh bahwa masyarakat suku Muyu memaknai perkawinan adalah peristiwa sosial dan sakral. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar dan marga. Tokoh adat Bapak I.M. menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat Muyu, perkawinan merupakan “ikatan keluarga dan kehormatan keluarga” yang mengandung tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak.

Salah satu informan, Ibu M.W, menyampaikan bahwa bagi orang Muyu, perkawinan adalah menandakan bahwa seorang pria atau wanita telah dewasa dan siap untuk memikul tanggung jawab hidup berkeluarga, serta bagian dari proses menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Ia berkata, “Kalau anak sudah menikah, berarti dia sudah dianggap dewasa dan siap menjadi bagian dari masyarakat yang penuh tanggung jawab.”

Dengan demikian, perkawinan dalam adat Muyu dimaknai secara komunal dan spiritual, bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga hubungan antar-keluarga yang berlandaskan nilai kehormatan dan kebersamaan.

2) *Apa saja Tujuan perkawinan Adat Suku Muyu?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor lima dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa tujuan utama perkawinan adat Muyu adalah untuk melanjutkan keturunan, mempererat hubungan kekerabatan, dan menjaga kehormatan keluarga.

Menurut Bapak F.K., seorang tokoh adat, tujuan perkawinan bukan sekadar hidup berdua, tetapi juga untuk menghasilkan keturunan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sebagai penerus marga.” Ia

menjelaskan bahwa memiliki anak dianggap sebagai berkat dan tanda keberhasilan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis antar-keluarga dan antar-marga. Dalam adat Muyu, hubungan kekeluargaan yang lahir dari perkawinan dapat memperkuat persatuan dan kerjasama sosial dalam masyarakat.

Beberapa informan juga menegaskan bahwa melalui perkawinan, keluarga diharapkan dapat hidup dalam tanggung jawab bersama, saling menghormati, dan menjaga nama baik keluarga besar. Dengan demikian, tujuan perkawinan adat Muyu memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana perkawinan menjadi sarana membangun dan mempertahankan keharmonisan komunitas.

3) Apa saja Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Suku Muyu?

Hasil wawancara pertanyaan nomor enam dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara diatas informan menunjukkan bahwa nilai-nilai penting dalam perkawinan adat Muyu meliputi kesetiaan, tanggung jawab, kehormatan, dan kekerabatan. Bapak I.M, selaku tokoh adat, menjelaskan bahwa kesetiaan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Suami dan istri harus saling menghormati dan menjaga hubungan agar tidak menimbulkan aib bagi keluarga. Ia mengatakan, “Kalau ada yang tidak setia, bukan hanya dirinya yang malu, tetapi juga keluarga besar ikut malu.” Nilai tanggung jawab juga menempati posisi penting. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan melindungi istri serta anak-anak, sedangkan istri harus menjaga rumah tangga dan menghormati suami. Selain itu, kehormatan keluarga

dipandang sebagai nilai utama yang harus dijaga melalui perilaku yang sopan, jujur, dan setia.

Nilai kekerabatan menjadi dasar dari semua hubungan sosial. Dalam perkawinan, keluarga dari kedua pihak diharapkan terus menjalin hubungan yang erat, saling membantu, dan saling menghormati. Semua nilai ini menggambarkan bahwa perkawinan adat Muyu lebih menekankan pada harmoni sosial dan kehormatan keluarga dibanding aspek individual.

4) Bagaimana Peran keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan adat?

Hasil Wawancara pertanyaan nomor tujuh dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan adat Muyu. Perkawinan bukanlah urusan pribadi dua orang, melainkan urusan seluruh keluarga besar dan masyarakat. Menurut informan Ibu R., keluarga berperan sejak awal proses, mulai dari lamaran, penentuan mas kawin, hingga pelaksanaan upacara adat. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah keluarga besar kedua belah pihak.

Beberapa informan juga menambahkan Masyarakat juga ikut terlibat dalam bentuk gotong royong dan dukungan sosial selama prosesi berlangsung. Tokoh adat di kampung memimpin upacara dan memastikan bahwa semua tahapan adat dilaksanakan dengan benar. Informan Ibu R. mengatakan: “Kalau ada perkawinan, semua orang ikut bantu. Ada yang siapkan makanan, ada yang menari, ada juga yang menyampaikan nasihat kepada pengantin.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Muyu merupakan peristiwa kebersamaan, yang memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan komunitas.

C. Persamaan dan perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu

1) Persamaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara Gereja Katolik dan Suku Muyu

1) Bagaimana persamaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan Adat Suku Muyu tentang makna perkawinan?

Hasil wawancara pertanyaan nomor delapan dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa informan yakni: , baik dari pihak tokoh adat maupun tokoh Gereja, diperoleh bahwa secara umum terdapat kesamaan mendasar antara ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu dalam memahami makna perkawinan. Pastor Paroki A.B menjelaskan bahwa baik Gereja maupun adat Muyu sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan yang suci dan mengandung tanggung jawab moral yang besar. Ia menegaskan, “Dalam ajaran Gereja, perkawinan adalah panggilan hidup, sedangkan dalam adat Muyu, perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua keluarga. Keduanya sama-sama melihat perkawinan bukan hal yang ringan.”

Hal ini senada dengan jawaban Tokoh adat Bapak I.M. menyampaikan bahwa dalam adat Muyu, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dan dihormati. Ia menegaskan: “Dalam adat Muyu, perkawinan

dianggap sebagai peristiwa terhormat dan bermartabat, yang dijalankan dengan penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat. Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi menyatukan dua marga dan menjadi tanggung jawab bersama.” Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam adat Muyu, perkawinan memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana penyatuan dua individu juga berarti penyatuan dua keluarga besar atau marga. Hal ini memperlihatkan bahwa makna perkawinan tidak berhenti pada hubungan pribadi antara suami dan istri, melainkan meluas menjadi tanggung jawab sosial dan kekerabatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kesamaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu, yakni sebagai berikut:

a) Kesucian dan Keluhuran Perkawinan.

Kedua pandangan, baik Gereja Katolik maupun adat Muyu, sama-sama menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang suci dan bermartabat. Gereja memandangnya sebagai sakramen yang menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan pasangan, sementara adat Muyu menilainya sebagai peristiwa luhur yang dijalankan dengan penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat.

b) Tanggung Jawab Moral dan Sosial.

Dalam kedua sistem nilai tersebut, perkawinan tidak hanya berlandaskan cinta kasih, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan sosial. Pasangan yang menikah diharapkan menjaga

keharmonisan, kesetiaan, serta kehormatan keluarga. Tanggung jawab ini menjadi wujud nyata dari nilai kesetiaan dan pengabdian terhadap sesama.

c) Penyatuan dan Persekutuan.

Ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih yang bersifat total dan tak terpisahkan, sementara adat Muyu menegaskan bahwa perkawinan adalah penyatuan dua keluarga atau marga. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa hakikat perkawinan tidak semata-mata hubungan antara dua individu, tetapi penyatuan dua kehidupan dalam keharmonisan sosial dan spiritual.

d) Nilai Kesetiaan dan Keabadian.

Kesetiaan menjadi unsur hakiki yang dijunjung tinggi dalam kedua ajaran. Dalam Gereja Katolik, kesetiaan adalah bagian dari janji perkawinan yang bersifat seumur hidup, sedangkan dalam adat Muyu, kesetiaan merupakan bentuk penghormatan terhadap pasangan dan keluarga besar yang telah dipersatukan melalui perkawinan.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu memiliki kesamaan pandangan mengenai hakikat dan nilai-nilai perkawinan. Keduanya mengajarkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci, luhur, dan penuh tanggung jawab, yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga membentuk

persekutuan yang lebih luas dalam keluarga dan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan adanya titik temu nilai universal antara kepercayaan religius dan kebudayaan lokal dalam memaknai perkawinan sebagai dasar kehidupan bersama yang harmonis dan berkeutamaan moral.

2) *Apa saja Nilai-nilai adat yang sama-sama dijunjung tinggi dalam kedua pandangan tersebut?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor sembilan dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara di atas dengan informan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi antara ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu adalah kesetiaan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. Menurut Ibu A.T., petugas Katekese paroki setempat, mengatakan bahwa: “Dalam Gereja, kesetiaan adalah tanda kasih Kristus. Dalam adat Muyu, kesetiaan juga penting karena kalau tidak setia, keluarga besar bisa malu. Selain itu, tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak juga menjadi nilai yang sama-sama ditekankan. Baik Gereja maupun adat Muyu menuntut agar pasangan hidup dalam kerja sama dan saling menopang. Keharmonisan rumah tangga pun dipandang sebagai tujuan bersama, karena di dalam keluarga yang rukun akan lahir kedamaian dan kebahagiaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A.T., dan beberapa informan lainnya, diketahui bahwa terdapat beberapa nilai adat yang sama-sama dijunjung tinggi baik dalam ajaran Gereja Katolik maupun dalam adat suku Muyu. Nilai-nilai tersebut meliputi kesetiaan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga.

Pertama, nilai kesetiaan menjadi dasar yang penting dalam kedua pandangan. Dalam ajaran Gereja Katolik, kesetiaan merupakan tanda kasih Kristus terhadap Gereja-Nya dan menjadi ciri hakiki dari sakramen perkawinan. Sementara itu, dalam adat Muyu, kesetiaan juga dianggap sebagai nilai luhur yang menjaga kehormatan keluarga besar. Ketidaksetiaan dianggap mencoreng nama baik keluarga dan dapat menimbulkan rasa malu di tengah masyarakat. Kedua, nilai tanggung jawab juga mendapat perhatian besar baik dalam ajaran Gereja maupun dalam adat Muyu. Kedua pandangan menuntut agar suami dan istri hidup dalam kerja sama, saling menopang, serta memikul tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak. Dalam pandangan Gereja, hal ini merupakan bentuk partisipasi dalam karya penyelamatan Allah melalui kehidupan keluarga, sedangkan dalam adat Muyu, tanggung jawab menunjukkan kedewasaan dan kesanggupan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Ketiga, nilai keharmonisan keluarga dipandang sebagai tujuan utama dalam perkawinan. Baik Gereja Katolik maupun adat Muyu menekankan pentingnya hidup rukun dan damai di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis menjadi tempat tumbuhnya kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa baik ajaran Gereja Katolik maupun adat suku Muyu sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial yang membentuk dasar kehidupan perkawinan. Nilai-nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan keharmonisan mencerminkan sifat-sifat

hakiki perkawinan, yaitu kesatuan, kesetiaan, dan cinta kasih yang mendalam antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara ajaran iman Katolik dan nilai budaya lokal Muyu dalam memahami makna dan tujuan perkawinan.

3) *Bagaimana Umat Suku Muyu menyikapi kesamaan antara adat dan Gereja?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor sepuluh dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa informan diperoleh Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh bahwa umat suku Muyu pada umumnya menyikapi kesamaan nilai antara adat dan ajaran Gereja secara positif dan harmonis. Mereka memandang bahwa ajaran Gereja tidak meniadakan adat, melainkan memperkuat nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam umat Suku Muyu, khususnya dalam konteks perkawinan sebagai ikatan suci dan tanggung jawab bersama. Ibu A.A., seorang umat Suku Muyu menyampaikan bahwa kesamaan antara adat dan ajaran Gereja membuat umat merasa lebih mudah menerima ajaran iman. Ia menyatakan: “Kalau dilihat, adat dan Gereja sama-sama ajar supaya kita hidup setia dan bertanggung jawab. Jadi kami mengikuti dua-duanya karena isinya sejalan.” Dari pernyataan ini terlihat bahwa umat memandang kesetiaan dan tanggung jawab dalam perkawinan sebagai nilai bersama antara adat Muyu dan ajaran Gereja Katolik. Nilai tersebut menjadi dasar moral yang dipertahankan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Hal ini di tegaskan kembali oleh Pastor Paroki A.B bahwa, kesamaan nilai antara adat dan Gereja menjadi landasan penting dalam pelayanan pastoral,

khususnya dalam pembinaan keluarga dan perkawinan. Ia menjelaskan: “Kesamaan nilai ini menjadi dasar untuk membangun pendekatan pastoral yang lebih mudah diterima umat. Ketika Gereja menghargai nilai-nilai adat yang baik, umat lebih terbuka untuk memahami ajaran iman.” Pernyataan Pastor A.B. menunjukkan bahwa Gereja berusaha mengintegrasikan nilai-nilai adat yang sejalan dengan Injil, seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan. Dengan demikian, pendekatan iman menjadi lebih kontekstual dan diterima oleh umat Muyu.

Dari keseluruhan wawancara bersama informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Katolik suku Muyu melihat persamaan nilai antara adat dan ajaran Gereja sebagai jembatan harmoni yang memperkuat penghayatan iman dan pelestarian tradisi leluhur. Baik adat maupun Gereja sama-sama mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kesatuan perkawinan. Oleh karena itu, umat Muyu tidak melihat adanya pertentangan antara keduanya, melainkan keselarasan nilai-nilai luhur yang saling memperkaya dan memperteguh kehidupan beriman serta beradat.

2) Perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran gereja katolik dan suku muyu

1) Bagaimana perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu?

Hasil wawancara pertanyaan nomor sebelas dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa informan ditemukan bahwa perbedaan utama antara ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu

terletak pada dasar dan tujuan perkawinan. Pastor Paroki A.B. menjelaskan bahwa dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan memiliki dimensi sakramental dan teologis, artinya perkawinan dipandang sebagai tanda kasih Kristus terhadap Gereja serta panggilan menuju kekudusan bagi suami dan istri. Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan bersifat monogami, indissolubilis (tak terceraikan), dan bertujuan pada kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak-anak. Sementara itu, menurut adat Suku Muyu, yang dijelaskan oleh tokoh adat bapak I.M menjelaskan bahwa, dalam perkawinan adat Suku Muyu lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan kekerabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pastor paroki A.B, tokoh adat, petugas katekese paroki, dan umat dapat disimpulkan bahwa perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu terletak pada dasar spiritual dan tujuan sosialnya: Dasar dan tujuan perkawinan, Gereja Katolik: Berlandaskan iman dan sakramen, dengan tujuan mencapai kekudusan dan kesatuan kasih suami-istri dalam Tuhan. Adat Suku Muyu: Berlandaskan nilai sosial dan budaya, dengan tujuan memperkuat hubungan kekerabatan dan meneruskan keturunan. Sifat hakiki perkawinan: Gereja Katolik: Bersifat sakral, monogamis, dan tak terceraikan (indissolubilis). Adat Muyu: Bersifat komunal, fleksibel, dan menyesuaikan dengan norma sosial adat. Pandangan terhadap perceraian: Gereja Katolik: Menolak perceraian dalam bentuk apa pun; hanya mengakui pembatalan nikah dalam kondisi sangat khusus. Adat Suku Muyu:

Mengizinkan perceraian apabila terjadi pelanggaran adat atau moral yang serius.

Dengan demikian, sifat hakiki perkawinan menurut adat lebih bersifat kolektif dan komunal, bukan sakramental.

2) *Bagaimana sikap umat Katolik Suku Muyu ketika terjadi perbedaan antara ajaran adat dan ajaran Gereja?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor sebelas dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa informan, diketahui bahwa umat Katolik Suku Muyu menunjukkan sikap terbuka, bijaksana, dan dialogis ketika menghadapi perbedaan antara ajaran adat dan ajaran Gereja Katolik. Mereka berusaha untuk tidak menolak adat secara langsung, tetapi juga tidak mengabaikan ajaran iman, melainkan mencari jalan tengah melalui musyawarah dan bimbingan pastoral. Pastor Paroki A.B. menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pandangan antara adat dan ajaran Gereja, Gereja mengambil pendekatan pastoral yang lembut dan edukatif. Ia menyampaikan: “Kami tidak langsung menolak adat yang berbeda dengan ajaran Gereja, tetapi kami memberi penjelasan kepada umat agar mereka memahami mana yang sesuai dengan iman Katolik dan mana yang perlu diubah.” Menurut Pastor A.B., sikap ini penting agar umat tidak merasa bahwa Gereja menolak budaya mereka, melainkan membantu mereka memahami makna sejati dari iman Katolik dalam konteks kehidupan adat. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber pertentangan, tetapi justru menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman iman. “Kami tidak langsung menolak adat yang berbeda dengan ajaran Gereja,

tetapi kami memberi penjelasan kepada umat agar mereka memahami mana yang sesuai dengan iman Katolik dan mana yang perlu diubah.” Sementara itu, Tokoh Adat Bapak I.M. menyampaikan bahwa masyarakat Muyu pada dasarnya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghormati, termasuk terhadap ajaran Gereja. Ia menjelaskan: “Kalau ada hal yang berbeda, kami biasanya duduk bicara baik-baik dengan pastor. Kami tidak mau ribut, tapi cari jalan supaya adat tetap ada dan Gereja juga senang.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat adat Muyu memilih untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan pertentangan. Nilai gotong royong dan rasa hormat kepada pemimpin rohani menjadi dasar bagi mereka dalam mencari kesepahaman. Hal serupa juga disampaikan oleh umat Suku Muyu berinisial R.W., mengungkapkan bahwa ketika dihadapkan pada perbedaan antara adat dan ajaran Gereja, umat lebih memilih mengikuti ajaran iman, namun tetap menghormati adat yang telah menjadi bagian dari identitas mereka. Ia berkata: “Kami mengikuti yang diajarkan Gereja, karena itu yang benar menurut iman. Tapi adat juga kami jaga, selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran iman yang kuat di kalangan umat Katolik Muyu, bahwa dalam hal-hal yang menyangkut prinsip iman dan sakramen, ajaran Gereja tetap menjadi pedoman utama. Namun, adat tetap dihargai sebagai warisan budaya yang memperkaya kehidupan umat.

Dari hasil wawancara ini, memperlihatkan bahwa sikap umat Katolik Suku Muyu dalam menghadapi perbedaan antara adat dan ajaran Gereja adalah sikap

moderat dan harmonis. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran iman Katolik dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Melalui dialog, bimbingan pastoral, dan semangat kebersamaan, umat Muyu berhasil memelihara hubungan yang selaras antara adat dan Gereja, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat.

3) *Bagaimana Gereja berupaya menggabungkan nilai-nilai adat Suku Muyu ke dalam ajaran perkawinan Katolik?*

Hasil wawancara pertanyaan nomor dua belas dapat dilihat sebagai berikut: Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa Gereja Katolik di wilayah Muyu telah melakukan berbagai upaya konkret untuk menggabungkan nilai-nilai adat setempat ke dalam ajaran dan praktik perkawinan Katolik. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan inkulturasi, yaitu proses penyesuaian ajaran iman dengan kebudayaan lokal tanpa mengubah hakikat iman itu sendiri.

Pastor Paroki A.B. menjelaskan bahwa Gereja memandang pentingnya menghargai budaya lokal sebagai bagian dari pewartaan iman yang lebih hidup dan membumi. Menurut beliau: “Gereja berusaha tidak menolak adat, tetapi justru menggunakannya sebagai sarana untuk menyampaikan makna iman. Selama nilai adat itu tidak bertentangan dengan ajaran Gereja, kami mencoba memasukkannya dalam perayaan perkawinan.” Pastor A.B. mencontohkan bahwa dalam upacara perkawinan Katolik di daerah Muyu lebih khusus di stasi Santo Carolus Manggisuba, unsur-unsur adat seperti pemberian mas kawin,

tarian penyambutan, dan penggunaan pakaian adat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, selama maknanya diarahkan untuk mempertegas nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesetiaan, dan persatuan suami-istri. Dengan cara ini, Gereja berusaha menjadikan adat sebagai jembatan untuk menghidupi nilai-nilai iman, bukan sebagai penghalang.

D. Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang diperoleh tentang studi komparasi tentang sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik menurut ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu untuk meningkatkan pemahaman umat dalam proses perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu di stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Ditinjau dari apa saja sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik, kemudian apa saja sifat-sifat perkawinan menurut adat suku Muyu dan bagaimana persamaan dan perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu. Dengan demikian pembahasan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

a. Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

a) Pemahaman tentang hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Stasi Santo Carolus Manggisuba, umat Katolik pada umumnya memahami perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari kehendak Allah. Pastor A.B menjelaskan bahwa “perkawinan dalam Gereja Katolik adalah panggilan hidup yang suci di mana pria dan wanita saling menyerahkan diri secara penuh di hadapan Allah.” . Pastor A.B

menyebut perkawinan sebagai panggilan hidup , di mana suami dan istri dipanggil untuk saling mendukung dalam perjalanan menuju kekudusan. Hal ini memperlihatkan pemahaman bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa sosial, tetapi memiliki dimensi teologis dan spiritual yang mendalam.

Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran Gereja yang tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK 1601), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, dan bertujuan untuk kebaikan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai institusi ilahi yang tidak hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga. Dalam Kanon 1055 §1 menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis memiliki martabat sebagai sakramen. Sebagai sakramen, perkawinan bersifat tetap (permanen) dan tak tercerai, karena menjadi tanda kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Penjelasan diatas sejalan dengan tokoh adat Bapak I.M dalam wawancara, yang mengatakan bahwa “pernikahan itu janji seumur hidup, bukan hanya pesta atau tradisi.”

Secara teologis, Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menjelaskan bahwa perkawinan Kristen merupakan gambaran hubungan Kristus dengan Gereja. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi Gereja, yaitu kasih yang penuh pengorbanan dan kesetiaan. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa

perkawinan adalah tanda nyata kasih Allah, bukan hanya kontrak antara manusia. Hal ini di jelaskan juga oleh seorang teolog Karl Rahner, sakramen perkawinan merupakan “tanda kehadiran rahmat Allah dalam hubungan suami-istri,” sehingga kehidupan keluarga menjadi tempat pertumbuhan iman dan pelayanan cinta kasih. Pemikiran ini selaras dengan pandangan umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba yang menganggap perkawinan sebagai jalan untuk saling menolong dalam kehidupan beriman.

Dengan demikian, hasil wawancara yang diperoleh dari pastor paroki, tokoh adat dan umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba selaras dengan ajaran Gereja Katolik yang menegaskan bahwa Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan persekutuan kasih antara seorang pria dan wanita. Makna teologis ini menempatkan perkawinan bukan sebagai kontrak sosial, melainkan sakramen tanda kehadiran kasih Allah yang menyelamatkan. Tujuan perkawinan, menurut adalah kebaikan pasangan kelahiran dan pendidikan anak-anak.

Implikasi pastoral dari makna perkawinan, Gereja setempat perlu hadir bukan hanya sebagai institusi yang memberkati perkawinan, tetapi juga sebagai sahabat dan pendamping dalam perjalanan hidup keluarga. Program pembinaan keluarga, konseling pastoral, dan kegiatan pendalaman iman bagi pasangan suami istri dan keluarga muda perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, Gereja dapat membantu keluarga untuk bertumbuh dalam kasih, saling mendukung, dan menghidupi nilai sakramen perkawinan secara nyata.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan iman. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang cinta, doa, dan kehidupan bersama. Oleh karena itu, orang tua perlu menyadari bahwa mereka bukan hanya pengasuh atau penyedia kebutuhan materi, tetapi juga pendidik iman bagi anak-anak mereka. Keteladanan hidup orang tua dalam saling menghormati, mengampuni, dan menyelesaikan masalah dengan baik akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi perkembangan iman anak.

b) Sifat-sifat hakiki dalam perkawinan katolik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Stasi Santo Carolus Manggisuba, terlihat bahwa umat memahami perkawinan Katolik hanya diakui antara satu pria dan satu wanita, dan tidak ada toleransi terhadap bentuk poligami. Hal ini mencerminkan sifat (*unitas*) kesatuan utuh dua pribadi dalam kasih yang saling memberi diri berasal dari Kitab Kejadian 2:24 “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.” Pemahaman ini muncul secara konsisten dalam jawaban para informan. Ibu A.T., seorang petugas katekese paroki, menjelaskan bahwa kesatuan berarti suami dan istri menjadi “satu kesatuan utuh, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan mereka selain kematian.”

Hal ini selaras dengan ajaran Gereja yang ditegaskan dalam Kanon 1056, yang menyebutkan bahwa kesatuan (*unitas*) adalah sifat hakiki perkawinan,

artinya hubungan suami-istri bukan hanya kontrak tetapi persekutuan hidup yang tidak dapat dibagi atau diputuskan oleh manusia.

Nilai kedua yang muncul dalam wawancara adalah indisolubilitas (Tak-terceraikan) artinya tidak dapat diputuskan oleh manusia. Pastor A.B menyebut bahwa *“perkawinan itu bukan hanya pilihan hidup, tapi panggilan Allah untuk saling menguduskan.”* Umat menyatakan bahwa *“menikah itu tugas seumur hidup; kita dipanggil untuk saling menolong menuju keselamatan.”* Bapak L.O. menegaskan bahwa *“Kalau sudah menikah di Gereja, kita harus setia. Tidak boleh berpikir untuk pisah atau mencari yang lain.”* Pernyataan ini memperlihatkan bahwa umat memahami perkawinan sebagai komitmen jangka panjang yang tidak tergantung pada keadaan atau perasaan sesaat. Pandangan ini sesuai dengan ajaran Familiaris Consortio (Yohanes Paulus II, 1981) yang menyatakan bahwa kesetiaan merupakan wujud nyata dari cinta kasih sejati dalam perkawinan.

Nilai ketiga adalah keterbukaan terhadap kehidupan, yaitu kesediaan menerima anak sebagai anugerah ilahi. Hal ini ditegaskan oleh Ibu M.M. yang mengatakan bahwa *“Anak adalah karunia Tuhan, jadi kalau Tuhan memberi anak, kami menerimanya dengan syukur.”* Ajaran ini sejalan dengan Katekismus Gereja Katolik (KGK 1652) yang menegaskan bahwa pasangan suami-istri dipanggil untuk terbuka terhadap kelahiran dan pendidikan anak sebagai bagian dari panggilan perkawinan. Paus Fransiskus (2016) dalam *Amoris Laetitia* menambahkan bahwa kehidupan keluarga tidak dapat dipisahkan dari sikap syukur atas karunia anak.

Dengan demikian, temuan wawancara ini sejalan secara kuat dengan ajaran Gereja, baik pada tingkat doktrinal maupun pastoral. Hal ini menunjukkan bahwa umat memiliki pemahaman yang sesuai dengan ajaran resmi Gereja, meskipun perlu pendalaman lebih jauh dalam pendampingan pastoral agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar dijalankan dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Implikasi dari Temuan Penelitian, Pemahaman umat sudah benar, namun perlu pendampingan berkelanjutan, Umat mengetahui nilai kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan, tetapi penerapannya dalam kehidupan perkawinan masih memerlukan dukungan pastoral terutama dalam menghadapi konflik dan tekanan sosial. Peran Gereja sangat penting dalam memastikan nilai ini tetap lestari. Kelas kursus persiapan perkawinan, kunjungan pastoral, dan bimbingan keluarga perlu terus diperkuat. Nilai-nilai ini menjadi dasar dialog antara ajaran Gereja dan budaya setempat. Hal ini membuka ruang bagi inkulturasi dan integrasi nilai religius dan budaya dalam kehidupan umat.

c) Perkawinan sebagai sakramen

Berdasarkan hasil penelitian dengan umat di stasi Santo Carolus Manggisuba khususnya petuas katekese ibu A.T menunjukkan bahwa umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba memahami bahwa perkawinan disebut sakramen karena di dalamnya terdapat kehadiran dan rahmat Allah yang menyertai suami dan istri. Pastor Paroki A.B. menegaskan bahwa sakramen perkawinan merupakan tanda kasih Allah yang menguduskan pasangan, sementara salah satu informan, Ibu A.A., menyatakan bahwa melalui sakramen

perkawinan, pasangan suami-istri menerima rahmat untuk hidup saling setia dan saling mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa umat memiliki pemahaman yang cukup baik bahwa perkawinan bersifat suci dan mempunyai dimensi rohani yang mendalam.

Pemahaman tersebut sejalan dengan ajaran Gereja dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK 1617) yang menyatakan bahwa perkawinan Kristen merupakan tanda kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya, sehingga suami dan istri dipanggil untuk menghayati kasih yang tetap, sepenuh hati, dan penuh pengorbanan. Hal serupa ditegaskan dalam Kanon 1055 §1, bahwa perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita yang telah dibaptis dan diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Dengan demikian, sifat sakramental perkawinan tidak terletak pada seremoni pemberkatan semata, tetapi pada persekutuan hidup yang menjadi tanda dan sarana hadirnya rahmat Allah.

Pemikiran para teolog juga mendukung pandangan tersebut. Menurut Yohanes Paulus II (1981) dalam ensiklik *Familiaris Consortio*, sakramen perkawinan merupakan dasar yang memungkinkan pasangan untuk menghidupi panggilan keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Sementara itu, Rahner (1992) menjelaskan bahwa sakramen bukan hanya tindakan simbolis, tetapi suatu perjumpaan nyata dengan rahmat Allah dalam hidup manusia. Maka, perkawinan menjadi sarana nyata melalui mana suami dan istri mengalami kehadiran Allah dalam keseharian mereka.

Selain itu, Martasudjita (2010) menegaskan bahwa sakramen perkawinan memberikan kekuatan rohani yang mendorong pasangan untuk menghadapi

berbagai perubahan hidup, konflik, dan tanggung jawab keluarga. Artinya, rahmat sakramen bekerja secara terus-menerus dalam dinamika kehidupan rumah tangga, bukan hanya pada saat pemberkatan perkawinan.

Implikasi Hasil Temuan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman umat mengenai perkawinan sebagai sakramen telah sesuai dengan ajaran Gereja, namun perlu pendalaman pastoral agar umat semakin menyadari bahwa sakramen perkawinan tidak berhenti pada upacara gerejawi saja.

Gereja perlu terus: Menguatkan pendampingan keluarga melalui kursus dan rekoleksi suami-istri, Menanamkan pemahaman bahwa rahmat sakramen bekerja dalam seluruh dinamika kehidupan keluarga, Membantu pasangan melihat konflik bukan sebagai alasan perpisahan, tetapi sebagai kesempatan pertumbuhan kasih. Dengan demikian, sakramen perkawinan bukan hanya peristiwa di altar, melainkan jalan hidup yang dijalani dengan rahmat dan kesetiaan.

b. Sifat-sifat perkawinan menurut adat suku Muyu

a. Makna perkawinan menurut adat suku Muyu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi masyarakat Suku Muyu, perkawinan tidak sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar atau marga yang memiliki implikasi sosial dan spiritual yang mendalam. Hal ini ditegaskan oleh informan Tokoh adat I.M menyatakan bahwa “perkawinan itu bukan hanya urusan dua orang, tapi penyatuan dua marga besar. Setiap keluarga punya tanggung jawab menjaga hubungan baik yang terbentuk melalui perkawinan itu.” Pernyataan ini

menegaskan bahwa dalam tradisi Muyu, perkawinan berfungsi sebagai lembaga sosial yang mempererat hubungan antarklan dan menjaga keharmonisan komunitas.

Temuan ini sejalan dengan pandangan antropologi budaya yang menyatakan bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan berfungsi sebagai mekanisme menjaga keseimbangan, kesinambungan, dan struktur sosial. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa dalam kebudayaan tradisional Indonesia, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghubungkan hubungan kekerabatan, ikatan ekonomi, dan moral antara dua kelompok keluarga, bukan hanya dua individu. Hal ini menunjukkan bahwa makna perkawinan dalam masyarakat Muyu berorientasi komunal.

Lebih lanjut, Levi-Strauss (1969) dalam teori Pertukaran Perempuan menjelaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat tradisional merupakan sistem pertukaran sosial antara kelompok keluarga untuk membangun aliansi, solidaritas, dan stabilitas sosial. Temuan wawancara mendukung hal tersebut, dimana dalam adat Muyu, perkawinan dianggap sebagai sarana memperkuat kesatuan, kehormatan, dan hubungan antar marga. Pastor A.B sebagai memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa "*dalam Gereja, perkawinan itu sakramen, tapi dalam konteks budaya, Gereja juga menghargai makna penyatuan dua keluarga sebagai simbol cinta kasih Allah yang menyatukan umat-Nya.*" Hal ini memperlihatkan adanya sinkronisasi nilai antara budaya dan iman Katolik, di mana Gereja

menghormati adat sebagai ekspresi lokal dari nilai kasih dan kesatuan yang juga diajarkan dalam iman Kristen (lih. *Gaudium et Spes*, art. 52).

Dalam konteks religius-kultural, perkawinan bagi suku Muyu juga memiliki dimensi spiritual, sebab keluarga dipandang sebagai wadah penerusan kehidupan yang diberkati leluhur. Ini sejalan dengan pandangan Kamma (1976) yang menyatakan bahwa masyarakat Papua memandang keluarga sebagai persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari roh nenek moyang dan adat yang diwariskan.

Dengan demikian, pembahasan hasil menunjukkan bahwa perkawinan adat Muyu memiliki makna komunal, moral, dan spiritual, dimana kehormatan keluarga dan keseimbangan sosial menjadi pusat utama.

Hasil temuan ini memiliki beberapa implikasi penting: Pendekatan pastoral Gereja harus menghargai makna komunal perkawinan adat. Gereja perlu memperhatikan dimensi kekerabatan dan kehormatan keluarga dalam pembinaan perkawinan umat Muyu, Inkulturasi perlu dilakukan secara bijaksana. Gereja dapat mengakomodasi nilai-nilai positif adat Muyu seperti kebersamaan, tanggung jawab keluarga, dan penghormatan leluhur, selama tidak bertentangan dengan prinsip iman Katolik, Pembinaan perkawinan harus melibatkan keluarga besar. Karena dalam adat Muyu keluarga memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan rumah tangga, pendampingan pastoral sebaiknya tidak hanya terfokus pada pasangan, tetapi juga keluarga mereka.

b. Ritual atau upacara adat yang melambangkan kesatuan

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ketua Adat di stasi Santo Carolus Manggisuba, menunjukkan bahwa masyarakat suku Muyu memahami perkawinan sebagai lembaga sosial yang memiliki tujuan yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Para informan menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adat Muyu adalah melanjutkan keturunan, mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga dan marga, serta menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Hal ini diungkapkan jelas oleh salah satu tokoh adat, Bapak F.K., yang mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, tetapi terutama untuk memastikan bahwa "*nama keluarga dan marga tetap diteruskan.*" Anak dipandang sebagai berkat sekaligus tanda keberhasilan dari sebuah perkawinan.

Pandangan ini sejalan dengan teori antropologi sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009), dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu melainkan sebagai aliansi atau penghubung antar kelompok kekerabatan. Perkawinan memiliki fungsi sosial untuk mengikat hubungan antar keluarga dan membangun jaringan kerjasama yang kuat dalam komunitas. Dengan demikian, perkawinan adat Muyu memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat, tidak hanya bersifat personal.

Demikian pula, Malinowski (1954) menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam masyarakat tradisional adalah mempertahankan struktur

sosial melalui penerusan garis keturunan dan pembentukan ikatan antar kelompok. Hal ini tercermin dalam masyarakat Muyu, di mana kehadiran anak tidak hanya menjadi simbol keharmonisan keluarga, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan identitas marga dan kehormatan keluarga besar.

Selain itu, pandangan bahwa perkawinan adat Muyu memiliki dimensi sosial yang penting juga diperkuat oleh penelitian Wospakrik (2017) dalam jurnal *Antropologi Papua*, yang menjelaskan bahwa perkawinan dalam suku-suku di wilayah Papua merupakan sarana menjaga keseimbangan relasi sosial antar marga. Melalui perkawinan, terjalin hubungan timbal balik yang mendukung solidaritas, kerja sama, dan pertahanan komunitas.

Jika dikaitkan dengan ajaran Gereja Katolik, terdapat titik temu yang dapat memperkuat pembahasan ini. Katekismus Gereja Katolik (KGK 1604) menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam komunitas dan relasi, dan perkawinan adalah panggilan untuk membangun persekutuan hidup yang saling memberi diri. Sementara itu, Ensiklik *Familiaris Consortio* (Paus Yohanes Paulus II, 1981) menegaskan bahwa keluarga merupakan sel dasar masyarakat, di mana melalui keluarga tercipta tatanan sosial yang harmonis.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa baik adat Muyu maupun Gereja Katolik sama-sama melihat perkawinan sebagai sesuatu yang bukan hanya menyangkut kedua mempelai, melainkan memiliki peran

sosial yang lebih luas bagi keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan pembangunan masyarakat.

Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting: Perlu pendekatan pastoral yang menghargai budaya lokal.

Gereja dapat menggunakan nilai kekeluargaan dan kekerabatan adat Muyu sebagai jembatan inkulturasi dalam pembinaan perkawinan Katolik, Keharmonisan antara ajaran Gereja dan adat dapat memperkuat kehidupan keluarga. Nilai tentang kesatuan keluarga yang kuat dalam adat Muyu dapat mendukung ajaran Katolik tentang kesetiaan dan kesatuan suami istri, Pentingnya dialog antara tokoh Gereja dan tokoh adat. Agar tidak terjadi pertentangan nilai dalam pelaksanaan perkawinan, pendampingan bersama dapat memperkuat pemahaman umat. Berbagi Tugas dan Peran (Kesatuan Fungsional)

c. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Suku Muyu

Berdasarkan hasil penelitian dengan umat dan ketua adat Suku Muyu ditemukan bahwa perkawinan adat suku Muyu mengandung nilai-nilai penting yang menjadi dasar dalam kehidupan keluarga, yaitu kesetiaan, tanggung jawab, kehormatan, dan kekerabatan. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pedoman moral pasangan suami-istri, tetapi juga menentukan bagaimana keluarga tersebut diterima dalam masyarakat.

1. Nilai Kesetiaan

Informan menjelaskan bahwa kesetiaan merupakan nilai utama dalam perkawinan suku Muyu. Ketidaksetiaan dianggap membawa aib

bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam adat Muyu memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana perilaku pribadi berdampak langsung pada nama baik keluarga. Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2009), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat adat, kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga merupakan cara untuk menjaga kehormatan kolektif, bukan hanya kebahagiaan individu. Demikian pula, studi antropologi oleh Tjilik Riwut (2013) memperlihatkan bahwa banyak masyarakat suku di Papua memandang perkawinan sebagai ikatan kesetiaan yang menghubungkan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu.

Dalam perspektif Gereja, nilai kesetiaan juga merupakan bagian dari sifat hakiki perkawinan. Katekismus Gereja Katolik (KGK 1646) menegaskan bahwa “kasih suami istri menuntut kesetiaan yang tak terbatahkan.” Dengan demikian, terdapat kesesuaian nilai antara adat dan Gereja mengenai pentingnya kesetiaan dalam perkawinan.

2. Nilai Tanggung Jawab

Nilai berikutnya adalah tanggung jawab, yang ditunjukkan melalui pembagian peran antara suami dan istri. Suami dipahami sebagai pelindung dan penyedia bagi keluarganya, sedangkan istri bertanggung jawab menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini memperlihatkan struktur relasional yang saling melengkapi, bukan dominasi salah satu pihak.

Pandangan ini sesuai dengan penelitian Suroto (2016), yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional Papua, laki-laki memiliki peran sosial sebagai penjaga martabat keluarga, sementara perempuan adalah penopang kehidupan domestik dan penerus tradisi sosial.

Dalam ajaran Gereja Katolik, pasangan dipanggil untuk saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama lain. Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (1981) menegaskan bahwa suami-istri dipanggil kepada persekutuan hidup di mana masing-masing saling melayani dalam cinta kasih.

3. Nilai Kehormatan

Nilai kehormatan juga sangat dijunjung tinggi. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi menjadi tanggung jawab menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat. Kehormatan dijaga melalui perilaku jujur, sopan, dan berdisiplin dalam relasi suami-istri.

Menurut antropolog Clifford Geertz (1973), banyak masyarakat adat menjadikan kehormatan keluarga (*honor culture*) sebagai ukuran moralitas sosial. Tingkah laku individu mencerminkan martabat kelompok kekerabatannya.

Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja, yang melihat keluarga sebagai “Gereja kecil” (LG 11) tempat nilai moral Kristiani diwujudkan dalam tindakan nyata.

4. Nilai Kekerabatan

Suku Muyu memandang perkawinan sebagai peristiwa yang mengikat dua keluarga. Hubungan kekerabatan bukan hanya terbatas pada pasangan, tetapi juga menuntut keluarga dari kedua pihak untuk saling membantu, menghormati, dan bekerja sama.

Temuan ini berkesesuaian dengan hasil penelitian Suharjito (2018), yang menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki sistem kekerabatan komunal, di mana identitas seseorang dibentuk melalui hubungan keluarga besar.

Dalam ajaran Gereja, keluarga juga dipandang sebagai bagian dari komunitas lebih luas. *Amoris Laetitia* (Paus Fransiskus, 2016) menyebut bahwa keluarga dipanggil untuk hidup dalam solidaritas dan relasi sosial yang saling membangun.

Implikasi Hasil Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai perkawinan adat Muyu secara umum sejalan dengan nilai perkawinan dalam Gereja Katolik, terutama dalam hal kesetiaan, tanggung jawab, kehormatan, dan relasi sosial. Hal ini membuka ruang dialog dan inkulturasi, di mana Gereja dapat menghargai, menerima, dan memurnikan nilai adat tanpa meniadakan ajaran sakramental.

Dengan demikian, nilai-nilai adat Muyu dapat menjadi kekuatan moral dalam pendampingan pastoral keluarga Katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba.

d. Tujuan dan Fungsi Hakiki Perkawinan dalam Tradisi Muyu

Berdasarkan hasil penelitian dengan umat dan tokoh Adat Suku Muyu informan Bpk I.M menyatakan bahwa “tujuan perkawinan itu menjaga keturunan dan memperkuat hubungan antarklan. Fungsi utamanya adalah melanjutkan nama keluarga dan menjaga keseimbangan antara suku-suku.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa perkawinan dalam tradisi Muyu memiliki fungsi genealogis dan sosial, yaitu mempertahankan garis keturunan serta menjaga keharmonisan antar-marga. Pastor A.B menambahkan: “Dalam terang iman Katolik, fungsi perkawinan adalah saling melengkapi dan menjadi saluran rahmat. Nilai adat yang menekankan kesetiaan dan tanggung jawab sangat sejalan dengan ajaran Gereja.”

Petugas katekis A.T juga menegaskan: “Adat menjaga kebersamaan, iman memberi makna sakramental.” Sedangkan umat R.W menyatakan: “Kalau belum menikah, orang bilang belum lengkap hidupnya.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pandangan masyarakat Muyu, menikah adalah bagian dari transisi sosial menuju kedewasaan penuh, yang selaras dengan konsep *vocation* dalam Gereja Katolik, di mana perkawinan adalah panggilan menuju kedewasaan iman (lih. *Amoris Laetitia*, 2016).

Perkawinan sebagai ikatan komunal yang menghubungkan dua pribadi, dua keluarga/marga, dan relasi dengan leluhur serta tanah ulayat. Karena perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang melampaui individu, pengakhiran ikatan perkawinan bukan sekadar persoalan personal tetapi melibatkan mekanisme adat, ritual, dan keputusan kolektif. Oleh karena itu pemutusan

ikatan terjadi hanya dalam kondisi tertentu yang dipandang merusak keselamatan marga atau tatanan adat.

Menurut Boelaars, masyarakat Muyu mengenali beberapa situasi luar biasa di mana perkawinan dapat diakhiri menurut adat. Walaupun kasus-kasus ini jarang dan selalu melalui proses adat yang panjang, contohnya antara lain:

- a. Ketidaksuburan permanen yang mengancam kesinambungan marga. Jika setelah upaya adat dan pengobatan tradisional pasangan tetap tidak memperoleh keturunan sehingga mengancam kesinambungan garis keturunan, keluarga besar dapat mempertimbangkan pemutusan ikatan dan mekanisme penggantian demi kelangsungan marga.
- b. Pelanggaran pantangan adat yang sangat berat. Tindakan seperti merusak tempat keramat, membunuh binatang totem, atau membocorkan rahasia adat dapat dianggap melanggar tatanan spiritual marga; pelaku dapat dikucilkan sehingga hubungan perkawinan diputus demi keselamatan adat.
- c. Pengkhianatan besar (perselingkuhan dengan pihak musuh marga atau tindakan yang membawa aib). Bila perselingkuhan menimbulkan konflik antar-marga atau membahayakan kehormatan adat, *ondoafi* dapat memutuskan pemisahan.
- d. Gangguan roh / penyakit kutukan yang tidak dapat disembuhkan dengan ritual adat. Bila salah satu dipandang terserang “kutukan” yang menular kepada keluarga dan marga, adat dapat memutuskan pengasingan atau pemisahan demi melindungi komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan beberapa umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba, penulis menemukan bahwa pemutusan ikatan perkawinan dalam adat Muyu bukan hal yang mudah dan hanya terjadi dalam keadaan yang sangat khusus. Para narasumber menegaskan bahwa adat Muyu lebih mengutamakan perdamaian dan penyelesaian internal keluarga daripada perceraian. Namun demikian, adat tetap menyediakan mekanisme tertentu apabila ikatan perkawinan dianggap mustahil untuk dipertahankan.

e. Cara untuk menjelaskan makna sakramental perkawinan kepada calon pasangan suami-istri

Berdasarkan hasil penelitian dengan umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba, pemahaman mengenai makna sakramental perkawinan disampaikan melalui kombinasi katekese formal (kursus pranikah), pendampingan pastoral personal, serta inkulturasi unsur-unsur lokal yang menjembatani bahasa teologi dengan pengalaman budaya Muyu. Aktor utama dalam proses ini adalah petugas pembina pranikah dan pastor; tokoh adat terkadang dilibatkan untuk menjelaskan kesinambungan antara makna spiritual dan nilai-nilai adat yang mendasari komitmen pernikahan.

Sakramen adalah “tanda yang efektif”: suatu tindakan yang melalui unsur-unsur lahiriah (ritus, kata, tanda) menyalurkan rahmat batiniah.[*Catechism of the Catholic Church*] Perkawinan sebagai sakramen bagi mereka yang dibaptis menandai persekutuan suami-istri dengan Kristus dan Gereja: perjanjian kasih antara dua pribadi menjadi ikon kovenantal

kasih ilahi (bdk. Kej 2:24; Mat 19:5; Ef 5:25–32). Oleh karena itu, katekese harus menekankan dua aspek pokok ontologis (apa yang terjadi pada realitas pasangan karena sakramen) dan fungsional/pastoral (bagaimana rahmat itu mempengaruhi hidup sehari-hari). Dalam Kejadian 2:24; Matius 19:5–6; Efesus 5:21–33 untuk menunjukkan bahwa sakramen perkawinan berakar pada rencana penciptaan dan pewahyuan Kristus tentang kovenan. Jelaskan arti simbolik unsur-unsur liturgi pernikahan (simbul cincin, janji/konsent, Ekaristi bila hadir) sebagai “bahasa” yang menyatakan dan mengukuhkan realitas batin: pemberian diri total dan penerimaan rahmat.

Hasil wawancara dengan umat menegaskan bahwa tokoh adat melihat nilai-nilai sakramental sebagai “selaras” dengan nilai adat mengenai komitmen dan tanggung jawab. Ondoafi menyatakan bahwa ketika Gereja menjelaskan makna sakramen perkawinan dengan memasukkan unsur-unsur budaya (mis. makan bersama, sumpah adat), pesan akan lebih diterima masyarakat. Oleh karena itu, peran tokoh adat sering bersifat penjamin legitimasi sosial: kehadiran ondoafi atau restu adat membantu pasangan menyadari bahwa komitmen mereka berlaku di hadapan Tuhan dan komunitas adat.

C. Persamaan dan perbedaan sifat-sifat perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu

- a. Menurut Bapak/Ibu, adakah kesamaan antara ajaran Gereja Katolik dan Adat Suku Muyu tentang makna perkawinan?

Berdasarkan hasil penelitian dengan umat, pasangan menikah, dan tokoh adat di Stasi Santo Carolus Manggisuba, menunjukkan bahwa baik Gereja Katolik maupun adat suku Muyu memiliki persamaan mendasar dalam memahami makna perkawinan. Dari keterangan Pastor Paroki A.B, perkawinan dipandang sebagai panggilan hidup yang suci yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja dalam Kanon 1055 §1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “persekutuan hidup antara pria dan wanita yang diarahkan pada kebaikan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak, dan di antara orang yang dibaptis ditinggikan oleh Kristus Tuhan sebagai sakramen.”

Dengan demikian, Gereja memandang perkawinan bukan semata hasil kesepakatan manusia, tetapi suatu panggilan dari Allah, sehingga harus dijalani dengan kesetiaan, komitmen, dan cinta yang tulus. Menurut Martasudjita (2010), perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan persekutuan kasih yang bersumber dari kasih Allah sendiri, sehingga hubungan suami istri mencerminkan relasi Kristus dengan Gereja-Nya.

Sementara itu, dari pihak tokoh adat Muyu, Bapak I.M menegaskan bahwa perkawinan dalam budaya Muyu merupakan peristiwa yang terhormat, yang bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua marga. Dalam pandangan masyarakat Muyu, perkawinan tidak boleh dipandang ringan, melainkan peristiwa bernilai luhur yang mengandung tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Wosni (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat Muyu memaknai perkawinan

sebagai bentuk ikatan kekeluargaan dan kesatuan komunitas, sehingga keharmonisan dalam perkawinan turut mempengaruhi keharmonisan sosial suku. Jika dibandingkan, baik ajaran Gereja maupun adat Muyu sama-sama menempatkan perkawinan sebagai ikatan suci dan bermartabat. Gereja menekankan kesatuan spiritual suami-istri, sedangkan adat Muyu menekankan kesatuan sosial antar keluarga. Meskipun titik tekan keduanya berbeda, namun keduanya membawa konsekuensi bahwa perkawinan harus dijaga, dipertahankan, dan dijalani dengan kesetiaan.

Pemahaman ini selaras dengan pandangan St. Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (1981) yang menyatakan bahwa keluarga adalah “*communio personarum*” atau persekutuan pribadi yang hidup dari cinta kasih dan kesetiaan. Hal tersebut sejalan dengan nilai budaya Muyu yang memandang perkawinan sebagai ikatan kebersamaan yang harus tetap utuh demi keharmonisan keluarga besar.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi:

1. Ada ruang dialog antara adat dan Gereja.

Karena keduanya memiliki dasar penghargaan yang tinggi terhadap perkawinan, maka pendampingan pastoral Gereja dapat berjalan berdampingan dengan adat tanpa saling bertentangan.

2. Nilai kesetiaan dapat menjadi titik temu untuk pembinaan keluarga.

Gereja dapat menjadikan nilai kesetiaan dan keutuhan keluarga yang dijunjung adat Muyu sebagai dasar pastoral keluarga.

3. Penghayatan iman umat dapat diperkuat melalui inkulturasi.

Dengan memadukan penghormatan adat terhadap keluarga dan ajaran Gereja tentang sakramen, umat Muyu akan lebih mudah memahami bahwa perkawinan bukan hanya hubungan manusiawi, tetapi juga hubungan rohani dengan Allah.

b. Apa Persamaan antara nilai adat Muyu dan ajaran Gereja Katolik?

Berdasarkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai dasar yang sama-sama dijunjung tinggi baik dalam ajaran Gereja Katolik maupun dalam adat suku Muyu, yaitu kesetiaan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. Temuan ini terlihat dari pernyataan informan Ibu A.T., petugas Katekese paroki setempat, yang mengatakan bahwa dalam Gereja Katolik kesetiaan merupakan wujud cinta kasih Kristus kepada Gereja-Nya, sedangkan dalam adat Muyu kesetiaan berfungsi menjaga kehormatan keluarga besar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dasar pemahaman keduanya berbeda (teologis dan sosial budaya), nilai yang dihasilkan menjadi sepadan dalam praktik kehidupan berumah tangga.

1. Kesetiaan (Fidelitas)

Dalam Gereja Katolik, kesetiaan merupakan sifat hakiki perkawinan. Kanon 1056 menegaskan bahwa perkawinan bersifat unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (tidak terceraikan), yang dilandasi oleh kesetiaan suami dan istri dalam membangun hidup bersama. Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (1981) menjelaskan bahwa kesetiaan bukan hanya kewajiban moral, melainkan tanda kasih Allah yang menyelamatkan, karena

perkawinan adalah ikon hubungan Kristus dan Gereja. Pada masyarakat Muyu, nilai kesetiaan juga dipandang sangat penting. Ketidaksetiaan bukan hanya merusak relasi suami-istri, tetapi juga akan menjatuhkan martabat keluarga besar dan dapat menimbulkan konflik antarkerabat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Muyu memandang keluarga sebagai satuan kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas.

2. Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Baik Gereja Katolik maupun adat Muyu mengajarkan bahwa suami-istri memiliki tanggung jawab moral terhadap pasangan dan anak-anak. Katekismus Gereja Katolik (KGK 2201–2205) menyebut keluarga sebagai “Gereja rumah tangga”, dimana suami-istri harus saling menopang sebagai wujud panggilan hidup. Demikian pula, penelitian Yuliana (2020) tentang struktur keluarga Muyu menunjukkan bahwa keluarga Muyu memahami rumah tangga sebagai unit kerja sama, di mana kedua pihak saling mendukung demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, tanggung jawab bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan dasar untuk membangun keluarga yang stabil dan harmonis dalam kedua pandangan.

3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dipandang sebagai tujuan hidup berkeluarga dalam Gereja dan adat Muyu. Dalam ajaran Katolik, keharmonisan dicapai melalui kasih, pengampunan, dan komunikasi, sebagaimana diajarkan dalam *Amoris Laetitia* (Paus Fransiskus, 2016).

Sementara itu, dalam adat Muyu, keharmonisan keluarga dijaga melalui

musyawarah keluarga besar serta pemeliharaan hubungan kerabat yang baik. Keluarga yang rukun dianggap sebagai keluarga yang “sehat” secara sosial.

Implikasi Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral antara Gereja Katolik dan adat Muyu pada dasarnya saling mendukung, bukan bertentangan. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi proses inkulturasi gereja, yaitu mengintegrasikan nilai adat dalam kehidupan iman.

Gereja dapat memanfaatkan kesamaan nilai ini untuk pendampingan pastoral, khususnya dalam pembinaan calon pasangan suami-istri dalam Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Implikasinya, kerja sama antara tokoh adat dan Gereja perlu terus ditingkatkan agar pernikahan Katolik yang berinkulturasi dapat hidup dan diterima dalam budaya Muyu.

- c. Apa perbedaan yang bapak/ibu alami antara adat Muyu dan ajaran Gereja Katolik?

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba, ditemukan bahwa perbedaan utama antara ajaran Gereja Katolik dan adat suku Muyu terletak pada dasar pemaknaan dan tujuan perkawinan. Menurut informan, dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai sakramen, yaitu tanda kehadiran kasih Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang bersifat kudus, tetap, dan tak terceraikan. Sedangkan dalam adat suku Muyu, perkawinan lebih dipahami sebagai ikatan sosial yang menekankan hubungan kekerabatan, penyatuan dua keluarga besar, serta kelanjutan garis keturunan.

Pandangan ini sesuai dengan ajaran Gereja dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK 1601) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang dikehendaki Allah dan dimuliakan menjadi sakramen bagi mereka yang dibaptis. Kanon 1055 §1 juga menegaskan bahwa sakramen perkawinan memiliki tujuan pada kebaikan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Oleh karena itu, perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki dimensi teologis yang kuat, yaitu gambaran kasih Kristus kepada Gereja (Ef 5:25). Hal ini ditekankan kembali oleh Yohanes Paulus II (1981) dalam dokumen *Familiaris Consortio*, di mana beliau menyatakan bahwa keluarga Kristiani adalah *Ecclesia domestica*, tempat bertumbuhnya iman dan cinta kasih dalam kesatuan dengan Kristus.

Sementara itu, menurut Dumatubun (2017) menjelaskan bahwa dalam kebudayaan masyarakat Papua pegunungan, termasuk suku Muyu, perkawinan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial, memperkuat hubungan antar-marga, dan memastikan keberlanjutan garis keturunan. Artinya, dimensi sosial dan kekerabatan menjadi prioritas, bukan dimensi sakramental.

Perbedaan dalam Pandangan tentang Perceraian temuan lapangan juga menunjukkan perbedaan pada pandangan mengenai ketakterceraian. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai ikatan permanen, yang ditegaskan dalam Kanon 1141, bahwa perkawinan yang sah dan telah disempurnakan tidak dapat diputuskan oleh siapapun, termasuk Gereja sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa kesetiaan dan keutuhan perkawinan dipandang sebagai panggilan iman yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

Namun dalam adat Muyu, meskipun perkawinan dianggap penting, perceraian masih dimungkinkan dalam situasi tertentu, misalnya perselingkuhan atau pelanggaran adat berat. Penelitian Wanggai (2020) menunjukkan bahwa dalam adat Papua, perceraian dilakukan untuk memulihkan keseimbangan sosial, bukan semata-mata sebagai keputusan individu. Dengan demikian, perbedaan ini adalah menurut ajaran Gereja Katolik Perkawinan adalah sakramen dan panggilan menuju kekudusan Bersifat tidak tercerai, dan di dimensi teologis dan spiritual kuat sementara dalam pandangan Suku Muyu melihat perkawinan sebagai penyatuan keluarga dan kesinambungan generasi, Perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dan dimensi sosial dan kekerabatan lebih dominan.

Implikasi dari Hasil Temuan ini, menunjukkan bahwa umat Katolik keturunan Muyu hidup dalam ruang nilai ganda, yaitu antara ajaran Gereja dan adat leluhur mereka. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan pemahaman dan praktik, terutama ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Implikasi pastoral yang muncul adalah:

1. Gereja perlu memperkuat pendampingan keluarga, terutama dalam membantu umat memahami makna sakramental perkawinan.
2. Dialog budaya perlu terus dilakukan, agar nilai adat yang selaras dengan iman dapat tetap dipertahankan.
3. Pembinaan perkawinan tidak hanya dilakukan sebelum menikah, tetapi juga setelah pasangan menjalani hidup berkeluarga.

4. Adat Muyu yang menekankan kebersamaan keluarga dapat menjadi modal pastoral dalam membangun keluarga Katolik yang kokoh.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai adat dan ajaran Gereja dapat berjalan harmonis, selama Gereja hadir sebagai pembimbing yang terus mendampingi umat.

D. Analisis perbandingan ajaran Gereja Katolik dan suku Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, pemahaman umat mengenai sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan adat Suku Muyu menunjukkan adanya sejumlah titik temu yang diakui bersama, namun tetap terlihat perbedaan mendasar yang muncul dari latar belakang teologis dan budaya masing-masing. Temuan-temuan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut.

a. Perkawinan sebagai Ikatan Bernilai Tinggi

Baik Gereja Katolik maupun adat Suku Muyu sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan yang luhur dan bermartabat. Dalam Gereja Katolik, perkawinan ditempatkan sebagai salah satu sakramen yang menyalurkan rahmat Allah dan menyatukan pasangan dalam cinta kasih Kristus. Sementara itu, dalam adat Suku Muyu, perkawinan dianggap sebagai institusi sosial yang sangat penting karena menyatukan dua keluarga atau marga dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Meskipun berbeda dalam landasan filosofis, keduanya mengakui bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial dan moral yang mendalam.

b. Penekanan pada Nilai Kesetiaan

Kedua pandangan sama-sama menempatkan kesetiaan sebagai nilai fundamental dalam relasi suami-istri. Dalam ajaran Gereja, kesetiaan merupakan sifat hakiki perkawinan (unitas) yang menegaskan hubungan eksklusif antara satu pria dan satu wanita. Adat Suku Muyu juga menekankan kesetiaan karena perkawinan membawa tanggung jawab luas terhadap keluarga besar, sehingga pelanggaran kesetiaan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keharmonisan antar-kelompok. Dengan demikian, kesetiaan dipandang sebagai faktor utama penopang keutuhan rumah tangga dalam kedua sistem nilai.

c. Pentingnya Keturunan bagi Keberlanjutan Hidup Keluarga

Ajaran Gereja Katolik mengajarkan bahwa pasangan harus terbuka pada kehidupan sebagai salah satu tujuan utama perkawinan. Demikian pula, adat Suku Muyu menempatkan keturunan sebagai aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan marga, status sosial, serta pewarisan identitas budaya. Walaupun alasan teologis dan budayanya berbeda, keduanya melihat anak sebagai anugerah dan unsur penting dalam keberlanjutan kehidupan keluarga.

d. Perbedaan Status Perkawinan: Sakramental vs Sosio-Kultural

Perbedaan mendasar terlihat pada landasan perkawinan. Gereja Katolik mendefinisikan perkawinan sebagai sakramen yang mengikat pasangan dalam rahmat ilahi dan perjanjian suci yang tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan itu, adat Suku Muyu memandang perkawinan sebagai konstruksi sosial yang

berfungsi mengatur hubungan kekerabatan, aliansi antar-marga, serta keseimbangan dalam tatanan komunitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Gereja bertolak dari prinsip teologis, sedangkan masyarakat Muyu dari prinsip sosial-budaya.

e. Pandangan tentang Keabadian Ikatan Perkawinan

Gereja Katolik menekankan sifat **indissolubilitas**, yaitu keyakinan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan. Ikatan tersebut bersifat permanen kecuali diputuskan oleh kematian. Sebaliknya, dalam adat Suku Muyu terdapat mekanisme penyelesaian ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, termasuk kemungkinan berpisah atau mengembalikan mas kawin. Hal ini menunjukkan bahwa adat Muyu lebih fleksibel dalam menghadapi realitas konflik rumah tangga, karena tujuan utamanya menjaga keseimbangan sosial.

f. Pembagian Peran Suami dan Istri

Gereja Katolik mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara dan dipanggil untuk bekerja sama dalam cinta kasih. Akan tetapi, adat Suku Muyu menerapkan pembagian peran yang lebih berbasis pada tradisi dan kebutuhan hidup masyarakat, di mana laki-laki sering berperan sebagai pelindung dan penyedia, sementara perempuan berperan sebagai penjaga rumah, pengatur keluarga, dan penjaga garis keturunan. Perbedaan ini memperlihatkan perbedaan orientasi antara prinsip moral universal Gereja dan struktur sosial tradisional Muyu.

g. Mekanisme Peneguhan Perkawinan

Perkawinan dalam Gereja Katolik diteguhkan melalui liturgi sakramen di hadapan imam dan umat beriman. Hal ini memberi legitimasi teologis dan kanonik. Sebaliknya, dalam adat Muyu, legitimasi diperoleh melalui ritual adat, pemberian mas kawin, serta pengakuan dari para tetua adat. Mekanisme ini menegaskan bahwa Gereja menekankan legitimasi spiritual, sementara adat menekankan legitimasi komunal.

Secara keseluruhan, Gereja Katolik dan adat Suku Muyu memiliki beberapa nilai dasar yang sama terkait perkawinan, seperti kesetiaan, keharmonisan keluarga, dan pentingnya keturunan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh konteks teologis dalam ajaran Gereja dan konteks budaya dalam adat Muyu. Gereja lebih menekankan sifat sakramental dan keabadian ikatan, sedangkan adat Muyu lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan komunitas. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemahaman umat tentang perkawinan dapat dipengaruhi secara simultan oleh kedua sistem nilai tersebut.

E. Implikasi perbedaan dan persamaan bagi umat Katolik suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba

1. Implikasi persamaan

Adanya persamaan nilai dasar antara ajaran Gereja Katolik dan adat suku Muyu memberikan dampak positif :

a. Memudahkan Inkulturasi Iman

Karena sama-sama menganggap perkawinan itu sakral, umat suku Muyu lebih mudah menerima perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang luhur dan tidak main-main.

b. Memperkuat Ikatan Keluarga dan Komunitas

Ajaran Katolik maupun adat suku Muyu menekankan bahwa perkawinan menyatukan keluarga besar. Ini membantu umat di stasi santo Carolus Manggisuba menjaga persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan dalam komunitas gereja.

c. Penghargaan Terhadap Anak dan Keturunan

Persamaan dalam memandang anak sebagai anugerah membuat umat Katolik suku Muyu bersemangat mendidik anak-anak, baik dalam adat maupun iman Katolik.

2. Implikasi Perbedaan

Perbedaan mendasar juga menimbulkan tantangan serius bagi umat:

- a. Ketegangan antara sifat monogami dalam ajaran Katolik dan poligami dalam adat suku Muyu

Ajaran Katolik hanya mengakui perkawinan monogami, sedangkan adat Muyu masih suku Muyu masih menerima poligami. Umat di stasi santo Carolus Manggisuba sering menghadapi kebingungan: mengikuti iman Katolik atau adat leluhur.

b. Konflik dalam status perkawinan

Jika ada perceraian atau perkawinan poligami secara adat gereja tidak bisa mengakuinya sebagai sah. Akibatnya, ada umat yang tidak bisa menerima sakramen (misalnya komuni) karena status perkawinan tidak sesuai ajaran gereja.

c. Tantangan Inkulturasi Liturgis

Unsur adat (mas kawin, peran keluarga besar, ritual penyatuan marga) bisa memperkaya perayaan perkawinan Katolik. Namun jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi benturan: perayaan sakramen dianggap kurang lengkap tanpa adat, atau sebaliknya adat dianggap mengganggu kemurnian sakramen.

d. Pendidikan Iman Generasi Muda

Anak-anak muda suku Muyu di stasi menghadapi dilema identitas: apakah mereka harus taat penuh pada adat (termasuk kemungkinan poligami), atau memilih setia pada iman Katolik (monogami dan tak tercerai). Hal ini memerlukan pendampingan pastoral yang serius.

Persamaan memberi jalan bagi integrasi, umat suku Muyu dapat menghayati perkawinan Katolik tanpa harus kehilangan seluruh adat, karena ada nilai yang sejalan yaitu sakralitas, keluarga, dan keturunan.

Namun ada perbedaan yang menciptakan ketegangan pastoral, umat perlu bimbingan agar mampu menghormati adat tanpa mengorbankan iman Katolik, khususnya dalam hal monogami dan tidak-terceraikan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran gereja katolik dan tradisi suku Muyu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik

Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih antara seorang pria dan seorang wanita yang dikasihi oleh Allah melalui sakramen. Sifat-sifat hakiki tersebut mencakup kesatuan (monogami), keterbukaan terhadap kehidupan (anak), dan ketakterceraikan. Gereja memandang perkawinan sebagai tanda kasih Kristus kepada Gereja (Efesus 5:25-32), sehingga bersifat suci dan tidak dapat dibatalkan oleh manusia.

2. Sifat-sifat hakiki perkawinan menurut adat Suku Muyu

Bagi suku Muyu, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga ikatan sosial antara dua keluarga besar. Tujuan perkawinan lebih ditentukan pada kelangsungan keturunan dan keharmonisan sosial, serta diiringi oleh berbagai ritual adat yang memiliki makna simbolik tinggi. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai unsur poligami dan perceraian adat yang berbeda dari ajaran Gereja Katolik.

3. Persamaan dan perbedaan sifat-sifat hakiki perkawinan antara ajaran Gereja Katolik dan adat suku Muyu

Ada aspek yang menunjukkan adanya persamaan dan ada aspek yang juga menunjukkan adanya perbedaan mendasar.

- a. Kedua pandangan memandang perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan persekutuan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Gereja Katolik menekankan *unitas* (kesatuan monogami), *indisolubilitas* (tak terceraikan), dan makna sakramental sebagai jalan rahmat. Sementara Suku Muyu menekankan kesetiaan, tanggung jawab, dan kesatuan dua keluarga besar sebagai wujud keharmonisan hidup bersama. terletak pada penghargaan terhadap nilai kesetiaan, pentingnya keturunan, dan pemahaman bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang membawa tanggung jawab besar.
- b. Perbedaan terletak pada pemaknaan tentang monogami, takterceraikan, serta dimensi sakramental perkawinan. Dalam Gereja Katolik, hakikat perkawinan berakar pada iman sebagai sakramen dan perwujudan kasih Allah. Sedangkan dalam tradisi Muyu, perkawinan lebih berorientasi sosial dan kultural sebagai sarana memperluas jaringan kekerabatan, menjaga kesinambungan marga, dan memperkuat relasi antar-suku.
- c. Implikasi pastoral Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan inkulturatif dalam pewartaan Gereja, khususnya di komunitas adat. Nilai-nilai luhur adat Muyu dapat menjadi pintu masuk bagi pendalaman makna

sakramental perkawinan Katolik, selama dibimbing oleh prinsip iman, kasih, dan kesatuan hidup berkeluarga.

4. Implikasi perbedaan dan persamaan bagi umat Katolik suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Katolik suku Muyu di stasi santo Carolus Manggisuba sedang berada dalam proses mengintegrasikan nilai iman Katolik dengan budaya lokal. Hal ini menuntut kehadiran Gereja yang lebih intensif dalam pembinaan pastoral, pendidikan iman keluarga, dan pendampingan perkawinan agar nilai-nilai adat yang baik dapat diinkulturasi tanpa menguburkan ajaran iman Katolik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan inkulturasi iman Katolik dalam budaya suku Muyu di stasi Santo Carolus Manggisuba merupakan panggilan Gereja untuk menghadirkan kasih Kristus secara nyata dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, tanpa kehilangan kemurnian ajaran iman yang bersumber pada Injil dan Tradisi Gereja.

Implikasi pastoral: Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan inkulturatif dalam pewartaan Gereja, khususnya di komunitas adat. Nilai-nilai luhur adat Muyu dapat menjadi pintu masuk bagi pendalaman makna sakramental perkawinan Katolik, selama dibimbing oleh prinsip iman, kasih, dan kesatuan hidup berkeluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Kuper
 - a. Gereja diharapkan dapat meningkatkan pembinaan pastoral keluarga melalui kursus persiapan perkawinan, retret keluarga, dan pendampingan pasutri muda untuk agar umat semakin memahami makna sakramen perkawinan Katolik.
 - b. Gereja juga perlu mengadakan dialog budaya dengan tokoh adat Muyu untuk menentukan titik temu antara ajaran iman dan nilai-nilai budaya lokal.
2. Bagi Umat Katolik Suku Muyu di stasi Santo Carolus Manggisuba
 - a. Umat diharapkan semakin menyadari bahwa perkawinan katolik bukan hanya urusan adat, tetapi panggilan iman yang bersumber dari kasih Allah sendiri.
 - b. Diharapkan setiap pasangan suami-istri hidup setia, saling menghormati, dan menjadi teladan kasih bagi keluarga dan masyarakat.
 - c. Nilai-nilai adat yang luhur seperti kebersamaan, saling tolong menolong, dan hormat terhadap orang tua dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari iman kristiani.
3. Bagi Para Petugas Pastoral dan Katekis
 - a. Petugas pastoral dan katekis perlu terus mengintegrasikan ajaran Gereja dengan konteks budaya lokal dalam pewartaan dan pembinaan umat.

- b. Materi katekese keluarga hendaknya disusun dengan bahasa dan contoh yang mudah dipahami oleh Masyarakat Muyu, agar pesan iman dapat dihayati secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.


DAFTAR PUSTAKA

- Access, O. (2021). *Pantang Makanan pada Suku Muyu di Papua The Food Taboo of the Muyu Tribe in Papua*. 1–9. <https://doi.org/10.20473/amnt.v5i3.2021>.
- Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia
- Astuti, M. (2015). Tujuan Perkawinan Katolik dan Tanggung Jawab Pendidikan Anak. *Jurnal Teologi Pastoral*, 6(2), 112–126.
- Carter, Bernie, Abbie Jordan , Paula Forgeron, Pamela Qualter, Saron, and H. (2023). *A shared love: reciprocity and hopefulness in romantic relationships of young adults with chronic pain*. June. <https://doi.org/10.3389/fpain.2023.1179516>
- Creswell, J. W. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia: Sukacita Cinta dalam Keluarga*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.
- Gereja Katolik, 1983, Kanon 1055) atau Gereja Katolik, 1983, Kanon 1056: membahas tentang sifat-sifat perkawinan Katolik.
- Gwoździewicz, T. (2023). *The Role of the Virtue of Religiosity in the Experience of Engagement*. *Religions*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/rel14101314>
- Halawa, A. A. (2017). Nilai Unitas Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis. *Filsafat-Teologi*, 14, 1–65.
- Igboechesi, S. E. (2023). *Basic Dimensions Of Biblical Theology Of Marriage. Ochendo: An African Journal Of Innovative Studies.*, 4(2), 110–119. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20726.47684>
- Katekismus Gereja Katolik. (1994). Jakarta: Obor.
- Kanon Hukum Kanonik. (1983). *Codex Iuris Canonici*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.
- Kabalesy, Y. (2021). Hakikat Perkawinan Suku Ngalum Ok - Pegunungan Bintang Dan Gereja Katolik (Suatu Studi Komparatif). *Jurnal Masalah Pastoral*, 9(1), 14–24. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v9i1.119>
- Kamma, F.C. (1976). *Religion and Social Order in Indigenous Papua Societies*. Leiden: Brill.
- Konsili Vatikan II , Gaudium et Spes (1965): Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Modern.

- Keuskupan Sibolga. (2020, May 18). Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan. <https://www.keuskupansibolga.org/2020/05/ajaran-gereja-katolik-tentang-perkawinan.html>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Levi-Strauss, Claude. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press.
- Martasudjita, E. (2010). *Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parhusip, B. (2023). Keluarga Sejahtera dalam Gereja Katolik dan Islam. *Jurnal Pendidikan Filsafat*, 3(1), 44–60. <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/download/181/162>
- Raharso, C. A. (2015). *Pernikahan Katolik: Hakikat dan Tujuan*. (Makalah)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. <https://ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/jumpa/article/view/109>
- Wospakrik, M. (2017). “Perkawinan dan Aliansi Sosial dalam Masyarakat Adat Papua.” *Jurnal Antropologi Papua*, 5(2), 112–124.
- Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris Consortio*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.
- Yuliana, M. (2020). Struktur dan Nilai Kekeluargaan dalam Komunitas Suku Muyu di Papua. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 115–128.

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
Terakreditasi BAN-PT No. 927/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2021
Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id
Website www.stkyakobus.ac.id

Nomor :168/STK/VII/2025
Lampiran :-----
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:
Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kuper
di
Tempat


Dengan hormat,

Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diharuskan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi sesuai dengan tema yang akan digumuli. Untuk memenuhi tujuan tersebut kami mengutus mahasiswi :

Nama : Yanuaria Wosun
NIM : 2102037
Tempat, Tanggal Lahir : Merauke,09 Januari 1996
Alamat : Jl. Kelapa Dua Merauke
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)
Semester : VIII (delapan)

ke **Paroki Bunda Hati Kudus Kuper** untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema skripsi: **“STUDI KOMPARASI TENTANG SIFAT-SIFAT HAKIKI PERKAWINAN MENURUT AJARAN GEREJA KATOLIK DAN SUKU MUYU DI STASI ST.CAROLUS MANGGISUBAH PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER”**. Oleh karena itu kami meminta kesediaan **Pastor** untuk memberikan data-data yang diperlukan, untuk menunjang penyusunan skripsinya.

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerja samanya kami haturkan limpah terima kasih.

Merauke, 26 Juli 2025
Ketua STK Santo Yakobus Merauke

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

TEMBUSAN :

1. WAKET I STK Santo Yakobus Merauke di Merauke.
2. Kaprodi PKK STK Santo Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua Dewan Stasi St. Carolus Manggisubah Paroki Bunda Hati Kudus Kuper di Kuper.
4. Mahasiswi yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran II : Draf pertanyaan panduan Wawancara

1. Bagaimana pemahaman umat Stasi Santo Carolus Manggisuba tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik?
 - a. Apa yang Anda ketahui tentang perkawinan menurut Gereja Katolik?
 - b. Bagaimana Anda memahami makna sakramen perkawinan?
 - c. Menurut Anda, apa arti *kesatuan* dalam perkawinan Katolik?
 - d. Apa makna *kesetiaan* bagi suami dan istri dalam Gereja Katolik?
 - e. Apa pendapat Anda tentang ajaran Gereja bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan?
 - f. Bagaimana Anda memahami ajaran Gereja mengenai keterbukaan terhadap kehidupan (*proles*)?
 - g. Apakah ajaran Gereja tentang sifat-sifat perkawinan ini relevan bagi keluarga Katolik di Manggisuba?
 - h. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran mana yang paling sulit dihayati oleh umat? Mengapa?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Suku Muyu mengenai hakikat dan nilai-nilai perkawinan dalam adat mereka?
 - a. Menurut Anda, apa makna perkawinan dalam adat Muyu?
 - b. Apa peran keluarga besar dalam proses dan kehidupan perkawinan adat?
 - c. Apa arti mas kawin dalam perkawinan Muyu?
 - d. Bagaimana peran ritual adat dalam memperkuat ikatan perkawinan?
 - e. Apa pandangan adat Muyu mengenai kesuburan dan keturunan?
 - f. Bagaimana adat Muyu memandang kesetiaan suami istri?
 - g. Bagaimana cara adat Muyu menyelesaikan konflik suami istri?
 - h. Apakah adat mengizinkan perceraian? Dalam kondisi apa?

3. Apa persamaan dan perbedaan antara pemahaman umat Katolik dan pandangan adat Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan?
 - a. Menurut Anda, apa persamaan antara ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu mengenai perkawinan?
 - b. Apa perbedaan yang paling terlihat antara keduanya?
 - c. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, nilai mana yang lebih dominan—adat atau Gereja? Mengapa?
 - d. Apakah ada konflik nilai yang Anda alami atau lihat di masyarakat?
 - e. Bagaimana Anda menilai hubungan antara adat dan Gereja dalam hal perkawinan?
 - f. Apa harapan Anda terhadap Gereja dalam membantu umat memahami ajaran perkawinan?

Lampiran III : Dokumentasi Penelitian

Gambar di bawah ini adalah Gereja Katolik Stasi Santo Carolus Manggisuba, gereja ini merupakan tempat ibadahnya umat di Stasi Santo Carolus Manggisuba.



Gambar nomor: 1, diambil pada tanggal 29 september 2025, pukul 15:30 Wit

Kegiatan wawancara dilakukan bersama tokoh adat bertempat di rumah tokoh adat Bapak I.M, informan yang usia perkawinan di atas 10 tahun. Tujuan wawancara ini untuk menggali informasi mendalam mengenai pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan yang akan diteliti.



Gambar nomor: 2, diambil pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 19:00 Wit

Wawancara bersama umat stasi Ibu R.W, di rumah ibu M.M., Tujuan wawancara ini untuk menggali informasi tentang pemahaman umat Stasi tentang sifat-sifat hakiki perkawinan yang akan di teliti.



Gambar nomor: 3, diambil pada tanggal 08 Juli 2025, pukul 21:50 Wit

Kegiatan wawancara dilakukan di depan teras rumah bersama umat Ibu M.M yang juga sebagai seksi liturgi Stasi. Tujuan wawancara untuk menggali pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran gereja katolik dan suku muyu yang diteliti.



Gambar nomor: 4, diambil pada tanggal 06 Juli 2025, pukul 15:20 Wit

Wawancara bersama pasangan suami istri Bapak F.M., dan istri Ibu F.B., wawancara ini dilakukan di rumah informan dengan tujuan menggali pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu yang diteliti.



Gambar nomor: 5, diambil pada tanggal 19 Juli 2025, pukul 13:11 Wit.

Wawancara bersama pasangan suami-istri Bapak P.K., dan ibu D.K., wawancara dilakukan di halaman rumah mereka dengan tujuan wawancara untuk menggali informasi tentang pemahaman umat tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan Suku Muyu yang diteliti.



gambar nomor: 6, diambil pada tanggal 07 Juli 2025, pukul 09:50 Wit.

Wawancara dilakukan di rumah ibu M.M., bersama umat ibu A.A., yang usia pernikahannya 1 tahun dengan tujuan wawancara untuk menggali informasi mengenai Pemahaman Umat Tentang Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik Dan Suku Muyu yang diteliti.



Gambar nomor 7, diambil pada tanggal 17 Juli 2025, pukul 19:00 Wit.

Lampiran IV: 3.3 Tabel panduan wawancara

Nama: _____

Usia: _____ tahun

JenisKelamin: L/P

Status perkawinan: _____

Waktu:

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan/Keterangan
1.	Bagaimana pemahaman umat Stasi Santo Carolus Manggisuba tentang sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik?	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui bahwa perkawinan hanya antara satu pria dan satu Wanita. b. Memahami kewajiban kesetiaan pasangan seumur hidup. c. Mengetahui bahwa perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan. d. Mengetahui ajaran tentang keterbukaan pada keturunan. e. Mengerti bahwa perkawinan merupakan sakramen yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menanyakan apakah umat memahami bahwa Gereja mengajarkan perkawinan bersifat monogamis dan eksklusif. b. Menggali sejauh mana umat memahami kesetiaan sebagai nilai hakiki dalam perkawinan Katolik. c. Mengidentifikasi apakah umat mengetahui bahwa Gereja tidak memperbolehkan perceraian. d. Menggali pemahaman umat mengenai pentingnya keterbukaan pada anak-anak sebagai bagian hakiki perkawinan. e. Menilai apakah umat memahami dimensi

		mengandung rahmat.	sakramental perkawinan Katolik.
2.	Bagaimana pemahaman masyarakat Suku Muyu mengenai hakikat dan nilai-nilai perkawinan dalam adat mereka?	<p>a. Pemahaman tentang tujuan perkawinan (kekerabatan, kesinambungan marga, koalisi keluarga).</p> <p>b. Perkawinan sebagai pengikat hubungan antar keluarga.</p> <p>c. Tugas laki-laki/perempuan setelah menikah.</p> <p>d. Pentingnya memiliki anak dalam adat Muyu.</p> <p>e. Cara adat menangani konflik atau perpisahan</p>	<p>1. Menggali makna perkawinan menurut adat Muyu.</p> <p>2. Menanyakan bagaimana adat memandang kesetiaan dan hubungan antar suku/klan.</p> <p>3. Mengidentifikasi pembagian peran dalam rumah tangga menurut adat.</p> <p>4. Menanyakan bagaimana pandangan adat terhadap keturunan sebagai nilai pokok.</p> <p>5. Menggali bagaimana perceraian dipandang dan diselesaikan menurut adat.</p>
3.	Apa persamaan dan perbedaan antara pemahaman umat Katolik	a. Nilai yang dianggap sama (kesetiaan, keturunan, keharmonisan).	1. Menanyakan nilai apa yang umat lihat sebagai kesamaan antara Gereja dan adat Muyu.

	<p>dan pandangan adat Muyu tentang sifat-sifat hakiki perkawinan?</p>	<p>b. Nilai yang berbeda (misal: sifat tidak terceraiakan vs. penyelesaian adat).</p> <p>c. Nilai mana yang lebih dihayati (ajaran Gereja atau adat).</p> <p>d. Kesulitan menggabungkan ajaran Gereja dan adat Muyu.</p>	<p>2. Menggali pandangan umat mengenai perbedaan prinsip kedua sistem.</p> <p>3. Menilai bagaimana umat menyeimbangkan kedua pandangan dalam hidup berkeluarga.</p> <p>4. Mengidentifikasi tantangan praktis dalam hidup berkomunitas.</p>
--	---	--	--